

BERBAGAI SERTIFIKASI UNTUK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M., CPA.

1. PENDAHULUAN, PENJAMINAN KUALITAS BERBASIS SERTIFIKAT

Makalah dipersembahkan kepada profesi akuntan publik NKRI, KAP dan KJA untuk pembenahan/peningkatan diri pada satu sisi, dipersembahkan kepada pemerintah cq Departemen Keuangan cq KPAP dan PPPK serta OJK untuk pembentukan panorama/landscape industri jasa AP, dipersembahkan kepada DIKTI dan berbagai jenis lembaga pendidikan akuntansi cq perguruan tinggi untuk penyempurnaan kurikulum,

Badan Nasional Sertifikasi Profesi didirikan berdasar PP Nomor 10 Tahun 2018, bertujuan mewujudkan cita-cita NKRI akan kepemilikan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan profesionalisme praktisi SDM juga diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja yang mengeluarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI ini berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian serta yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Program sertifikasi kompetensi merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, baik untuk skala domestik maupun internasional.

Hendra Triana dan Eva Rosmalia, 2021, mengunggah makalah berjudul Pengembangan Kualitas SDM Indonesia dengan Sertifikasi Profesi melalui <https://akubank.co.id/sertifikasi-profesi/>,

<https://www.industry.co.id/read/14632/pengembangan-kualitas-sdm-indonesia-dengan-sertifikasi-profesi>, AKUBANK, antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. **Profesi** adalah jenjang pendidikan setelah sarjana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja pada bidang yang memerlukan keahlian khusus, sesuai Undang-Undang No.20 Tahun 2003, **profesi** adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi tertentu sesuai Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006. **Pendidikan profesi** adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja pada bidang yang memerlukan keahlian khusus, didominasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya untuk pendidikan profesi guru, dokter, akuntan, psikolog dan pendidikan profesi lainnya. **Sertifikasi profesi** suatu bidang pekerjaan adalah sertifikasi kerja yang diperlukan untuk mendapatkan atau meningkatkan kompetensi tertentu. Sertifikasi profesi merupakan sertifikasi kerja yang dominan dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang diakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), contohnya adalah Sertifikasi Profesi Ahli Manajemen Risiko, Analis Keuangan, Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan berbagai sertifikasi profesi untuk kompetensi yang lain. Sesuai dengan **PERPRES 8/2012, Sertifikasi Kompetensi Kerja** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sehingga sistem sertifikasi ini mempunyai fleksibilitas berharmonisasi dengan berbagai sistem nasional maupun internasional. Sesuai dengan **Peraturan BNSP 01/2015, Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional** adalah tatanan keterkaitan komponen sertifikasi kompetensi profesi yang mencakup pembentukan kelembagaan sertifikasi, lisensi, lembaga sertifikasi, pengembangan sistem informasi sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu sertifikasi yang sinergis dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nasional. Secara umum terdapat tiga jenis umum sertifikasi BNSP. **Sertifikasi perusahaan**, atau **internal** yang dirancang oleh perusahaan atau organisasi untuk kebutuhan internal. Misalnya, perusahaan mungkin memerlukan kursus satu hari pelatihan untuk semua personil penjualan, setelah itu mereka menerima sertifikat. **Sertifikasi produk**, spesifik sertifikasi yang lebih terlibat, dan dimaksudkan untuk dirujuk ke produk di semua aplikasi. Pendekatan ini sangat umum di dunia

teknologi informasi industri, di mana SDM bersertifikat pada versi perangkat lunak (*software*) atau perangkat keras (*hardware*). Jenis sertifikasi portabel di lokasi (misalnya, perusahaan yang berbeda yang menggunakan perangkat lunak itu), tetapi tidak seluruh produk lainnya. **Sertifikasi profesi**, dilakukan untuk kompetensi atau keahlian khusus, misalnya profesi medis sering membutuhkan tenaga ahli atau spesialisasi tertentu dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sertifikasi profesi dilakukan dalam rangka menerapkan standar profesional, meningkatkan kualitas praktik profesi berlisensi untuk melindungi masyarakat, dilengkapi penilaian dan pertanggungjawaban secara hukum dari seluruh profesi yang ada.

Sertifikasi profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Untuk menunjukkan kemampuan atau kualifikasi seseorang berdasarkan atribut atau kriteria yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi/badan atau lembaga pengembangan, misalnya IAI atau IAPI. Certified Internal Auditor (CIA) merupakan sebuah organisasi berbasis di Amerika mengkhususkan diri dalam penilaian kinerja keuangan internal yang beroperasi di hampir 165 negara. Organisasi ini juga melakukan sertifikasi terhadap tenaga audit profesionalnya dalam memperoleh lisensi, dan pengembangan sumber daya manusia. Banyak anggota dari Association of Test Publishers (ATP) adalah juga organisasi sertifikasi.

Manajemen Sertifikasi IAI dan IAPI dapat mengambil manfaat dari pengorganisasian dan tatacarakerja LSP di bawah ini.

Fungsi dan Tugas LSP sesuai PBNSP 202 tahun 2014, LSP memiliki Fungsi melaksanakan Sertifikasi Kompetensi dan Tugas:

- Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi
- Membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi
- Menyediakan tenaga pengujji (asesor)
- Melaksanakan sertifikasi
- Melaksanakan surveilen pemeliharaan sertifikasi

- Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK
- Memelihara kinerja asesor dan TUK
- Mengembangkan pelayanan sertifikasi

Wewenang LSP: Menerbitkan sertifikat kompetensi; Mencabut/membatalkan sertifikasi kompetensi; Memberikan sanksi kepada Asesor dan TUK yang melanggar Aturan; Mengusulkan Skema Baru, Mengusulkan Dana TUK menetapkan Biaya Uji Kompetensi.

Pengendalian LSP : Kinerja LSP dipantau secara periodik melalui laporan kegiatan Surveilen dan monitoring LSP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BNSP dikenakan sanksi sampai pada pencabutan lisensi Kinerja pemegang sertifikat dipantau melalui laporan pengguna jasa (industri).

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan SKKNI merupakan acuan yang menjadi standar dalam hubungannya dengan kemampuan kerja yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugasnya serta sesuai dengan persyaratan dari pekerjaan yang sudah ditetapkan dimana semua standar atau ketentuan dalam SKKNI sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, SKKNI merupakan standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku secara nasional di Indonesia dan merupakan standar kompetensi bersifat lintas perusahaan. Peraturan Pemerintah PP 31/2006 mengatur SKKNI dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNi dan/atau jenjang jabatan.

KKNi merupakan acuan di dalam pengemasan SKKNI ke tingkat atau jenjang kualifikasi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan KKNi sendiri merupakan kerangka jenjang kualifikasi dari kompetensi yang mampu menyandingkan, melakukan penyetaraan serta mengintegrasikan bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja dan pengalaman kerja, sebagai pengakuan kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur pekerjaan dalam berbagai sektor. Dengan mengacu terhadap Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi yang meliputi jenjang kualifikasi Sertifikat ke I hingga dengan jenjang kualifikasi Sertifikat ke IX. KKKNI mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 tahun 2012.

Dalam upaya untuk peningkatan kualitas kerja SDM di Indonesia, hubungan antara SKKKNI dan KKKNI saling berkaitan satu sama lain. Terdapat upaya pengemasan SKKKNI ke dalam jenjang kualifikasi KKKNI dengan menggunakan parameter yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.21/MEN/X/2007 Tentang Tata Cara Penetapan SKKKNI, sebagai upaya dalam penyandingan serta penyetaraan kualifikasi maupun rekognisi terhadap tingkat pendidikan dan atau dengan tingkat pekerjaan. Selain itu pengemasan ini membantu terwujudnya hubungan harmonisasi serta kerjasama dalam hal saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, secara bilateral maupun multilateral, berdasar sebuah bagan Leveling Sertifikasi KKKNI (Perpres 08/2012), Jenjang Pendidikan Formal (Program Akademik, Kejuruan, Vokasi, Profesi) dan Jenjang Pendidikan Non Formal, Informal, Pelatihan dan Pengalaman:

Manfaat Sertifikasi bagi Industri:

- Membantu Industri meyakinkan kepada Kliennya bahwa Produk/Jasanya telah dibuat oleh Tenaga-tenaga Yang Kompeten
- Membantu Industri dalam recruitment dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi HRD khususnya dan efisiensi Nasional pada Umumnya
- Membantu Industri dalam sistim pengembangan Karir dan Renumerasi Tenaga berbasis Kompetensi dan meningkatkan Produktifitas

Manfaat Bagi Tenaga Kerja / Profesional:

- Membantu Tenaga profesi meyakinkan kepada Organisasi/Industri/Kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja, menghasilkan produk/jasa, meningkatkan rasa percaya diri tenaga profesi
- Membantu Tenaga Profesi dalam merencanakan karir profesi, mengukur tingkat kompetensi, proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri

- Membantu Tenaga Profesi dalam memenuhi prasyarat kerja sesuai regulasi
- Membantu perolehan pengakuan kompetensi lintas sektor industri dan lintas negara
- Membantu tenaga profesi dalam promosi diri di bursa tenaga kerja

Keunggulan sertifikasi profesi:

- Memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja
- Memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja baik nasional, international maupun khusus
- Mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional.
- Meningkatkan peluang karir profesional dan meningkatkan kredibilitas orang tersebut
- Menambah wawasan baru yang tidak didapat pada saat menempuh pendidikan formal.
- Dapat meningkatkan posisi dan juga reputasi-diri profesional tersebut apabila sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan.

Kelemahan sertifikasi profesi:

- Tingkat pemahaman dan pengertian tentang Sertifikasi Profesi di masyarakat berbeda-beda
- Program pelatihan dan pengembangan (PPL) untuk mendapatkan mendapat/memelihara Sertifikasi Kompetensi Profesi tidak murah.
- Instruktur terbatas
- Program Sertifikasi Profesi belum merata secara nasional di Indonesia

AP wajib mempunyai sertifikat tertentu yang diwajibkan UU AP, IAPI, atau OJK sebagai basis izin praktik sebagai AP, adalah sebuah bentuk jaminan perlindungan publik pengguna jasa AP. KAP/AP dapat menawarkan bantuan sertifikasi tertentu kepada masyarakat cq korporasi.

Profesi ber etika peduli akan kadar etika profesional. Akuntansi memuja kebenaran informasi akuntansi terutama kebenaran Laporan Keuangan. Opini manusia secara universal cenderung menyerah kepada suatu bentuk definitif, yaitu kebenaran, yang dipuja dan diadopsi oleh dunia akuntansi. Sebagai bagian dari filsafat publik, akuntansi dan auditing diharapkan berkemampuan membentuk opini publik dan mencipta kepercayaan publik akan sesuatu aspek keuangan (disebut layak) dan kesinambungan usaha entitas dengan demikian membatasi kebebasan, mencipta kebebasan dalam kepatuhan dan keteraturan. Masyarakat menandai kumpulan orang yang mempunyai kompetensi tertentu antara lain dengan sertifikat profesional. Dalam filsafat publik, kebenaran adalah esensi moral. Konfusius menyebut kebenaran adalah mandat dari surga. Akuntansi adalah aliran kepercayaan akan sesuatu yang baik, bahkan dikuatkan oleh hukum ekonomi karena memilih menjadi pemuja nilai kebenaran secara universal maka umat manusia lebih menguntungkan secara ekonomik. Ketidakbenaran dengan demikian bukan mandat surga. Kebohongan adalah kejahatan, adalah dosa universal. Namun kita sama mafhum bahwa “kebenaran” tetap merupakan misteri hidup manusia. Terkait pada opini auditor LK, dalam filsafat publik lebih jauh lagi dikatakan C.S.Peirce bahwa pendapat final harus bebas dari tekanan kekuasaan, ketakutan atau keinginan tertentu penyata opini. Akuntansi memuja pendapat final. Dalam akuntansi, penyata *inhouse statement* adalah pengurus entitas, tidak final dan tidak bebas kepentingan. Pernyata opini tentang LK adalah auditor independen, sehingga arti independen adalah bebas dari kesewenang-wenangan, tekanan, kekuatan, ketakutan, kepentingan pribadi. Etika dan independensi sulit diberi pelatihan profesi dan sertifikat. Konsep independensi berlaku bagi akuntan profesional, bahwa kesalahan berdimensi etika tak akan memiliki kekuasaan atas kegembiraan dan kebahagiaan, sehingga para akuntan tak berselera lagi berbuat “dosa” profesi. Pada tingkatan kesadaran ini, jiwa diselamatkan. Filsafat publik terkait hukum alam, yaitu bahwa semua makhluk mempunyai “keinginan abadi” agar tetap eksis melalui pelanjutan-kehidupan dan pelanjutan keturunan (kelangsungan genetika) sejak berjuta tahun lalu. Keinginan abadi untuk eksis, tumbuh dan berkembang menyebabkan manusia melakukan apa saja , termasuk mempunyai kecenderungan menipu, merusak, membunuh makhluk lain yang mengancam atau menghalangi keinginan abadi tersebut. Maka Montesque menengarai bahwa kekuasaan cenderung digunakan untuk mencapai

keinginan abadi diatas (misalnya melalui penipuan LK), sehingga harus dikendalikan oleh kekuasaan lain (misalnya kode etika profesi), menimbulkan pertentangan kekuasaan yang akhirnya akan memberi iklim keseimbangan kekuasaan.

Sertifikasi diminati oleh bangsa/negara, para manajer perusahaan dan berbagai pejabat pemerintahan, internal auditor, pengendali mutu, petugas ISO, manajemen risiko, para profesional BPK dan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaannya, meningkatkan nilai pasar dirinya dan membangun citra diri profesional paripurna. Sertifikasi tak mungkin menjamin kualitas abadi, karena terjadi proses lupa dalam benak manusia, perubahan teknologi bidang bersertifikat tersebut atau faktor-faktor lain. Karena itu praktik bersertifikasi dikawal kode etika, charter, dan pedoman praktik profesional dan pelatihan berkelanjutan pemeliharaan kompetensi (PPL) bahkan mungkin pembaharuan sertifikat.

2. SERTIFIKASI SEBAGAI PERSYARATAN HUKUM PROFESI

2.1 Pengendalian Profesi AP

Pemerintah bertugas melakukan pengendalian AP/KAP secara masuk-akal dan demokratis untuk menjamin hak dan kepentingan penduduk, komunitas dan lingkungan dari risiko dampak buruk profesi AP. Profesi akuntan cq auditing menunjang program pemerintah dan perekonomian bangsa, sehingga kualitas AP/KAP NKRI di kendalikan oleh pemerintah dan sektor privat melalui pembentukan UU AP, PPPK Departemen Keuangan, KPAP,OJK dan lain-lain untuk izin praktik profesi dan izin jasa tertentu, kewajiban pelatihan berkelanjutan profesi, standar profesi dan sanksi pelanggaran.

Jumlah peminat akuntan menjadi AP perlu di dorong pemerintah, karena NKRI amat kekurangan AP generasi milenia. PMK bernomor 154/PMK.01/2017 diundangkan tanggal 8 November 2017 dan dimuat pada TBNRI 2017 nomor 1560, praktis berdampak nyata mulai pada tahun 2018, sehingga layak disikapi Akuntan Publik domestik, Akuntan Publik Asing, BPK, KPK, KPAP, OJK dan IAPI secara serius,

karena itu diwacanakan pada makalah ini. Makalah adalah pesan bagi semua pihak terkait tersebut, ditambah para pengguna jasa profesi. Setiap KAP wajib melaksanakan administrasi kepegawaian para pekerja kantor akuntan publik untuk menjamin Surat Keterangan Pengalaman Kerja berbasis bukti kehadiran/absensi, dan catatan dan keabsahan bukti/dokumen bahwa calon AP dengan pengalaman memimpin dan/atau menyupervisi Tim Audit sebanyak 500 jam atau lebih, dalam masa 1.000 jam kerja sebagai auditor independen untuk jasa audit historis dalam kurun waktu tak boleh kurang sepanjang 7 tahun terakhir (tertafsir, berarti berturut-turut tanpa jeda di tengah), tanpa aturan jeda waktu tanggal akhir 7 tahun tersebut dengan tanggal pengajuan permohonan kepada KKKP kementerian Keuangan (misalnya 10 tahun kemudian) seperti diminta Pasal 3 (3) butir b PMK tersebut. Sebagai pem-verifikasi, pembina dan pengawas; IAPI dan PPPK dapat meminta dan memeriksa catatan KAP tentang untuk pembukti an pengalaman kerja calon AP tersebut. Domisili KAP adalah penting karena tak dapat diubah sesuai pasal 4 Kepmen, jalan keluar adalah mendirikan Cabang KAP.NKRI sebagai negara tujuan investasi kedua setelah Filipina, tertengarai makin atraktif pula bagi AP dan KAP asing, terutama AP negara negara Asia. Hanya KAP asing ber-kinerja 100 perikatan atau lebih dalam 7 tahun terakhir diizinkan beroperasi di NKRI tak ada kewajiban (1) menguasai hukum NKRI terkait pelaporan LK umumnya, SPAP terbitan IAPI khususnya, (2) wajib menjadi anggota IAPI, sanggup memenuhi aturan etika terbitan IAPI, (3) mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, (4) tunduk kepada tata hukum dan pengadilan NKRI, bukan pengadilan internasional, yang pada hemat saya, merupakan syarat tergolong amat lunak. Tertengarai Pasal 7 sering terlanggar KAP, bahkan berisiko harus mendirikan izin KAP baru. Banyak KAP tradisional tanpa *early warning system* terkomputerisasi lupa memperpanjang izn sebelum 60 hari tanggal berakhirnya izin praktik. Paling sedikit, tulislah pada agenda tahunan KAP tentang hal ini. Internal auditor KAP perlu memperkuat kendali internal KAP untuk berbagai hal yang dibahas makalah. PBB mengklasifikasi umur muda (*young*) sampai batas 60 tahun, usia pertengahan pada usia 61 s/d 79, dan klasifikasi berumur lanjut sejak 80 tahun, sebaiknya digunakan untuk pertimbangan izin praktik AP dan KAP perseorangan di NKRI, agar masyarakat jangan terlayani profesional uzur dan

berbahaya sosial. Peraturan berkas audit bagi AP yang meninggal dunia tiba-tiba sebaiknya diatur secara khusus, menggunakan kaidah penyimpanan dokumen profesi notaris dan hukum perikatan (profesional). Nama baik adalah reputasi, adalah hal baik untuk lembaga seperti negara, bank, rumah sakit dan semacamnya. Nama akuntan publik almarhum idealnya dicegah atau sekurang-kurangnya dikurangi penggunaannya oleh KAP cq anak kandung AP bernama harums tertentu karena etika, kompetensi dan moral almarhum bersifat amat pribadi, belum tentu terwarisi bahkan oleh anak kandung AP pensiun atau almarhum tersebut. AP ideal adalah sejenis manusia mulia, pemuja kebenaran dan independensi, bukan pengejar materi dunia, karena itu psikotest calon AP oleh IAPI / PPPK/ OJK pra pemberian izin mungkin ada gunanya. Kepemilikan kantor fisik KAP adalah naif pada zaman digital yang makin ber-azas “*control down own*”: sehingga kualitas aliansi strategis dengan KAP Asing reputasi kualitas KAP, jumlah karyawan KAP, jumlah klien KAP dan lama hubungan profesional makin memproksi aset sejati. Karena wilayah geografis NKRI seluas Eropa, pembentukan cabang KAP hendaknya di dorong OJK dan IAPI, di bina Depkeu cq PPPK agar kualitas cabang makin setara kantor pusat KAP. Cabang tak berpengharapan sebaiknya segera di tutup. Melalui IAPI, para AP wilayah di luar pulau Jawa Sumatera dan Bali hendaknya mendapat pembinaan profesional setara AP Jakarta. Penghentian jasa asurans/peyakinan harus sesuai Pasal 8, namun tak semua publik mengetahui hal tersebut pada tanggal penghentian sementara atau selama-lamanya, kecuali OJK, PPPK dan IAPI menerbitkan pemberitahuan publik secara berkala. Para pengguna jasa asurans makin mudah memperoleh Daftar AP dan KAP Berhenti Berprofesi, Data AP/KAP sebagai Auditor Bank, Data AP/KAP sebagai Auditor Terdaftar di OJK dan IAPI, Daftar AP Tercabut Izin oleh IAPI, yang semoga terjamin termutakhirkan secara bulanan (per tanggal 1 tiap bulan). Terbitan bersama oleh Depkeu cq KPAP, IAPI, OJK, BI didambakan publik. *Short list* KAP sebagai preferensi pilihan yang disarankan kepada debitur berbagai emiten multinasional, bank dan lembaga keuangan, bila bersiko menghambat pasar bebas & persaingan sehat antar KAP, sebaiknya dihapus atau diperbesar jumlahnya. Skala keekonomian (*economies of scale*) merupakan perhatian pemerintah cq PPPK Depkeu, sehingga pembinaan terarah kepada upaya

penggabungan usaha sejati antar KAP karena ukuran esar itu kualitas (*big means quality*) cq memungkinkan sistem pemasaran jasa profesi, pelatihan SDM dan SPM KAP berrjalan lebih efektif. PPPK pada umumnya melakukan evaluasi lebih cermat pada proses izin KAP perorangan, terutama kapasitas profesional AP Pendiri, kapasitas profesional SDM KAP bukan rekan, dan alasan mengapa sendirian saja. Sebaliknya, bagi AP gemar kolaborasi, rekan bukan AP bereputasi tinggi akan meningkatkan kualitas KAP tersebut, ditandai oleh pengembangan setara Divisi Jasa Pajak dan Divisi Jasa Manajemen setara dengan Divisi Audit Umum LK. Dimasa depan, mungkin PPPK menggunakan pula hampiran industri perbankan dalam pembinaan KAP Besar, agar ber Nasabah Korporasi Besar dan Nasabah UKM. Di masa depan nan agak jauh, NKRI diharapkan mempunyai satu atau beberapa KAP besar Bernasabah UKM, seperti BRI, mengingat tak sampai satu persen badan usaha NKRI berukuran besar dan/atau menggunakan SAK Besar, apabila IAPI dan PPPK membangun suborganisasi pembinaan pengawasan Audit LK berbasis ETAP/EMKM. Berbagai Magister Akuntansi tertengarai membuat mata kuliah Jasa. Dengan mata kuliah Profesi Jasa Eksternal gagasan Dr. Irsan Yani misalnya pada *Kwik Kian Gie Business School* , yang pernah atau mungkin masih mengajarkan ilmu “bisnis KAP”, kiat ber KAP, strategi KAP, perizinan AP dan KAP, sanksi profesi, pengadilan profesi dan Proses Banding KPAP, pemasaran jasa AP dan operasional sehari hari KAP, adalah hal yang amat membantu menyuburkan naluri wirausaha anak didik untuk menjadi AP profesional. IAI, IAPI, PPPK dan mungkin KPAP juga dapat membuat modul pelatihan yang sama bagi calon anggota IAPI atau calon AP Profesional. “*You need every protection you can get*” adalah sebuah pameo yang diungkapkan seorang pimpinan KAP LN, yang menghadiahkan topi baja pekerja konstruksi kepada rekan AP. Benturan kepentingan atau rotasi terlampau lama menjadi petugas pimpinan audit LK klien tertentu dapat mengundang kecurigaan pemangku kepentingan harus diwaspadai oleh setiap AP, wilayah wilayah gawat darurat berskala besar (misalnya mencakupi pos tertentu ber-besaran Triliun Rupah) seringkali tak cukup memperoleh telaah-dingin AP Rekan sekantor KAP, sebaiknya meminta telaah IAPI atau pihak independen terpercaya publik. Pameo “karena nila setitik, rusak susu sebelanga” adalah *country risk* industri jasa keuangan

berbasis audit LK, amat disadari OJK. OJK juga amat berhati hati menyikapi kasus pelanggaran PSAK umumnya, membuat perkecualian atas IFRS tertentu bagi emiten tertentu khususnya. PPPK melakukan tugas pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu dengan sampel memadai untuk mewakili populasi AP dan KAP, sampel harus cukup efektif untuk membangkitkan naluri siaga dapat diperiksa sewaktu-waktu, bagi KAP yang belum diperiksa. PPPK menentukan sanksi profesi berbasis bukti tak terbantahkan oleh KAP atau AP penanggung-jawab audit LK tertentu (*preponderance, beyond any reasonable doubt, conclusive evidence, convincing evidence*), besar sanksi diberikan dalam koridor kekuasaan PPPK berbasis hukum positif, karena PPPK menyadari *moral hazard* dari sanksi yang tidak berkualitas. KPAP menerima kasus banding dari AP atau KAP yang tidak puas akan keputusan PPPK atas sanksi diberikan, dan memeriksa berdasar sebuah prosedur baku yang ditetapkan KPAP sendiri, secara seimbang, adil dan transparan bagi pihak pihak. PPPK tentu saja *telah membangun sistem kendali internal untuk menjamin* bahwa setiap Keputusan Menteri Keuangan berbentuk sanksi tertentu bagi *suatu AP/KAP pelanggar SA atau Kode Etika* tak mempunyai cacat-cela / kelemahan berbuah pengajuan permohonan telaah *judicial* kepada MK.

2.2 Berbagai Hal Terkait Sertifikasi

Pendidikan dan sertifikasi profesi AP bertujuan membentuk akuntan profesional dan auditor profesional yang kompeten, independen dan berintegritas tinggi. Tujuan menyajikan kebenaran akuntansi adalah segalanya, sebagai misal, bahwa segala cara dan upaya berbagai pemangku kepentingan ditujukan agar LK auditan berlabel WTP tak dapat direayasa oleh pihak berkepentingan dengan cara menekan akuntan internal & menyuap auditor dalam konteks sebagai berikut :

- Akuntan publik bertugas mengaudit Laporan Keuangan.
- Akuntan publik adalah *interface* manajemen entitas LK dan pemangku kepentingan.
- Fungsi strategis akuntan publik sebagai penjamin LK adalah sebagai lembaga kepercayaan publik.

- Penjamin handal & terpercaya bertujuan memenuhi hak asasi pemangku-kepentingan (HAP) dan HAM dibidang LK.
- Sertifikasi profesi amat penting untuk *trust based profession* seperti profesi akuntan publik cq. auditor LK. Sertifikasi profesi adalah lazim pada berbagai *knowledge based profession*. Sertifikasi adalah upaya pemantapan nilai tambah yang diberikan akuntan publik bagi manajemen dan pemangku-kepentingan. Melalui etika dan sertifikat profesi, akuntan publik menjadi pengawal GCG, pendorong pertumbuhan-pengembangan GCG. Bila GCG bertambah baik, bangsa itu makin mudah melakukan industrialisasi apapun, apabila pelaku industri wajib membuat LK. Dengan demikian akuntansi mendorong industrialisasi, sedang akuntan publik mengamankan industrialisasi melalui atestasi LK.

Regulasi pemerintahan NKRI terhadap akuntan publik bertujuan mengatur ikatan profesi akuntan publik cq IAPI, untuk menjaga, meningkatkan independensi dan kompetensi AP, menjaga kualitas KAP dan jasa AP dan benturan kepentingan, memberi landasan hukum bagi praktik AP/KAP yang legal dan terhormat, memberi perlindungan bagi masyarakat cq penikmat jasa AP terhadap risiko praktik ilegal dan malapraktik AP, pada sisi lain untuk mencegah konsumen jasa AP meminta jasa yang melanggar etika profesi dan/atau hukum, serta mencegah berbagai sikap/perlakuan publik yang merendahkan harkat profesi. Terdapat risiko penyediaan ragam jasa publik dan ragam sertifikasi bila terlampau banyak dan beragam, mirip toserba, sehingga AP berisiko kehilangan fokus dan spesialisasi. Terdapat pameo, *jack of all trades, master of none*; terdapat peribahasa “mengerjakan semua, semua tidak beres”.

2.3 Substansi UU Akuntan Publik Terkait Sertifikasi Profesi

- a. Bidang jasa akuntan publik
Jasa atestasi dan non-atestasi terkait akuntansi, keuangan dan manajemen. Lembaga lain yang dizinkan UU selain AP, misalnya lembaga pemerintah

atau lembaga non pemerintah tertentu. Jasa terkait pada kompetensi profesi, karena itu perlu berbasis sertifikasi.

b. Perizinan AP dan KAP

- 1) Kualifikasi profesional tertentu bagi AP, yaitu memiliki Register Negara Akuntan, lulus ujian profesi, domisili, keanggotaan pada IAPI, tak pernah melanggar hukum dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih sesuai UU Akuntan Publik.
- 2) Kualifikasi KAP adalah izin tempat usaha, NPWP, Sistem Pengendalian Mutu, tenaga profesional bidang akuntansi dan auditing, KAP harus dipimpin AP.
- 3) KAP dapat berbentuk KAP praktik-sendirian dan KAP persekutuan.
- 4) KAP berbentuk persekutuan boleh berpartner non-AP maksimum $\frac{1}{4}$ dari seluruh rekan dalam sebuah KAP.
- 5) Berbasis kesepakatan bilateral versi GATS, AP asing dapat mohon izin AP dan Menteri Keuangan di Indonesia, dalam praktik sebagai AP harus tunduk pada UU-AP Indonesia.

c. Pembaharuan izin AP adalah strategi resertifikasi, menghindari adanya sertifikat "ketinggalan zaman".

- 1) Izin AP berlaku 5 tahun.
- 2) Pembaharuan izin dengan permohonan pada Menteri Keuangan. Ada pemantauan aktivitas AP, ada evaluasi kompetensi & kualifikasi sebagai AP. Nomor izin tetap berlaku, tak diberikan nomor izin baru.

d. Bentuk Badan Hukum KAP

- 1) Bentuk badan hukum adalah usaha perorangan, persekutuan perdata, firma atau badan hukum lain yang ditentukan UU-AP.
- 2) Bentuk badan hukum mencerminkan kompetensi & profesionalisme pribadi AP. KAP adalah kumpulan kompetensi (karena itu perlu sertifikasi keahlian), bukan kumpulan modal.

3) *Limited Liability Partnership* (LLP) dengan pembatasan tanggung-jawab antar sekutu, tak dapat digunakan.

e. Regulator profesi.

- 1) Regulator profesi AP adalah Menteri Keuangan dan lembaga arbitrase termaktub pada UU tentang Akuntan Publik, misalna Komisi Akuntan Publik.
- 2) Wewenang regulator adalah ujian sertifikasi, perizinan, pembinaan, pengawasan, sanksi atas izin, SAK dan SPAP, serta PPL.
- 3) Selain wewenang izin AP & KAP, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, dan sanksi administratif, wewenang lain dapat didelegasikan pada asosiasi profesi yang diakui Menteri Keuangan atau diakui lembaga yang dibentuk Menteri Keuangan.

f. Asosiasi profesi.

- 1) Asosiasi profesi adalah wadah berhimpun AP.
- 2) Menteri keuangan mengakui hanya sebuah asosiasi, dan seluruh AP wajib menjadi anggota.
- 3) Wewenang regulator yang dilimpahkan adalah ujian sertifikasi, penyusunan standar akuntansi, SPAP dan PPL.
- 4) AP dapat pula menjadi anggota asosiasi profesi lain.
- 5) Contoh asosiasi profesi adalah Ikatan Akuntan Indonesia.

g. Kewajiban AP dan KAP.

Untuk perlindungan publik, AP dan KAP wajib memenuhi Standar Profesional AP (melalui ujian sertifikasi, PPL dan lain-lain), peraturan UU AP, misalnya kewajiban PPL, membuat kertas kerja, bertanggungjawab atas kertas kerja, membuat laporan bagi regulator profesi, kewajiban menjaga independensi & bebas dari benturan kepentingan.

- h. Pemeriksaan terhadap AP & KAP antara lain pemeriksaan sertifikasi.
- 1) Tujuan pemeriksaan adalah untuk penilaian ketaatan pada SPAP dan UU AP.
 - 2) Menteri Keuangan meminta keterangan dan dokumen pada asosiasi profesi.
 - 3) Pemeriksaan dapat berkala atau sewaktu-waktu.
 - 4) AP dan KAP dilarang menolak pemeriksaan, menghambat atau menghindar.

2.4 Ragam Sertifikasi.

Divi, Admin, Akuntansi Keuangan, 2017, mengunggah artikel Jenis Sertifikasi, dengan <https://jagoakuntansi.com/2017/11/06/jenis-sertifikasi-akuntan/>, Yayasan Pendidikan Akuntansi, sebagai berikut. Di Indonesia, terdapat tiga organisasi yang mewadahi para akuntan profesional. Yaitu IAI, IAPI dan IAMI. IAI adalah organisasi profesi yg mewadahi para akuntan dan juga bertanggung jawab terhadap penyusunan PSAK yg berlaku di berbagai sektor. Selain IAI, ada juga IAPI yaitu organisasi yang mewadahi para akuntan publik di Indonesia. Tak hanya IAI dan IAPI, di Indonesia ada juga yang namanya IAMI yaitu organisasi yang mewadahi para akuntan manajemen di Indonesia. Semua organisasi yang dibuat, memiliki ujian dan sertifikasi masing-masing.

Pertama, ada lima jenis ujian sertifikasi untuk para akuntan yang dikeluarkan oleh IAI yaitu USKAD, CA Indonesia, USAAP, USPSAK dan USAS.

USKAD IAI adalah Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar yang diadakan untuk mengukur keahlian peserta dalam hal pemahaman kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK, mengidentifikasi transaksi yang ada dalam laporan keuangan, menyusun laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi, hingga melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Sertifikasi ini lebih diperuntukan bagi Lulusan SMA/SMK atau mahasiswa program studi Akuntansi (Baik D3, DIV, S1). Selain USKAD, ada juga USAAP yaitu Ujian Sertifikasi Ahli

Akuntansi Pemerintahan yang diadakan untuk menilai kemampuan/kompetensi peserta dalam menyusun LK Pemerintah, menyusun kebijakan akuntansi keuangan pemerintah dan menyusun LK prospektif (anggaran) pemerintahan. Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan memperlengkapi dunia pemerintahan dalam menjawab kebutuhan SDM di pemerintahan yang berkompeten, IAI telah merancang standar kompetensi teknis yang akan menjadi instrumen pengukuran kompetensi pengelola keuangan negara dalam rangka pemetaan SDM pengelolaan keuangan negara. USPSAK diadakan untuk peserta yang memiliki kompetensi di dunia SAK.. Dalam ujian ini, peserta diukur kompetensinya terhadap pemahamannya atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. USAS adalah ujian yang baru diadakan IAI pada tahun 2008 untuk sertifikasi peserta yang berkompeten di bidang Akuntansi Syariah. SAS harus mampu mengaplikasikan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. CA Indonesia, Sertifikasi ini diselenggarakan bertujuan untuk mendapatkan akuntan yang memiliki kualifikasi sebagai akuntan profesional sesuai panduan standar internasional.

Kedua, selain dari IAI, sertifikasi dari IAMI yaitu CPMA (*Certified Professional Management Accountant*) diadakan untuk meningkatkan penguasaan peserta atas pengetahuan dan kompetensinya di bidang akuntansi manajemen. CPMA dimaksudkan pula sebagai salah satu strategi pengembangan profesi akuntan manajemen di Indonesia dalam rangka menghadapi arus globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas dalam produk dan jasa termasuk jasa akuntansi.

Ketiga, terakhir yaitu IAPI yang memiliki tiga sertifikasi untuk para akuntan publik.

- 1) Entry Level: Gelar A-CPAI: Associate Certified Professional Auditor of Indonesia
- 2) Profesional Staff Level: Gelar CPAI: Certified Professional Auditor of Indonesia
- 3) Public Accountant Level: Gelar CPA: Certified Public Accountant of Indonesia (STLUPAP/UU 5 th 2011)

A-CPAI sebagai sertifikasi yang diberikan kepada peserta setelah mereka menyelesaikan ujian sertifikasi tingkat dasar. Dilanjutkan ke sertifikasi CPAI sebagai ujian sertifikasi tingkat professional hingga ke tingkat lanjutan untuk mendapatkan sertifikasi CPA sebagai sertifikasi tertinggi profesi akuntan public di Indonesia. Selain Certified Public Accountant, IAPI juga menyelenggarakan Sertifikasi Perikatan Investigasi Untuk Akuntan Publik untuk Gelar Certified Professional Investigator (CPI) yang bertujuan agar auditor dapat melakukan audit investigasi terhadap perkara korupsi yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum nasional dan dalam praktik peradilan.

Terdapat beberapa sertifikasi global yang bekerja sama dengan Indonesia, yaitu:

- 1) The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- 2) Certified Practising Accountants Australia (CPA Australia)
- 3) The Institute of Certified Management Accountants (ICMA)
- 4) International Federation of Accountants (IFAC)
- 5) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
- 6) Chartered Accountants Worldwide (CAW)
- 7) ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA)

Sertifikasi akuntan yang diakui di ASEAN adalah ACPA. ACPA merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services (MRAA) oleh kesepuluh negara anggota ASEAN pada tahun 2014. Dibawah MRAA, Akuntan Profesional dari seluruh negara ASEAN yang memiliki kualifikasi dan pengalaman sesuai ketentuan MRAA, dapat mengajukan permohonan untuk menjadi ACPA. ACPA secara hukum diizinkan untuk memberikan layanan akuntansi di seluruh negara ASEAN (kecuali untuk penandatanganan laporan auditor independen dan penyediaan layanan akuntansi yang memerlukan lisensi domestik) tanpa harus menjalani prosedur pelatihan atau kualifikasi ulang. Di Indonesia yang dapat mendaftar untuk memperoleh ACPA adalah pemegang sertifikasi berikut:

- CA dari IAI
- CPA dari IAPI
- CPMA dari IAMI

3. KARAKTERISTIK PROFESI

1. Keahlian Profesional Profesi AP.

Keahlian profesional adalah sebuah keahlian akuntansi & auditing yang diperoleh dari suatu pendidikan resmi (formal) yang serius, mahal dan lama seperti pendidikan Sarjana Akuntansi, PPA dan Magister Akuntansi, serta bersertifikat, ditambah dengan pengalaman praktik profesi dan pemutahiran secara sistematis berbagai aspek pengetahuan professional sesuai perkembangan zaman melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) atau *continuing profesional education (CPE)*. Sertifikasi dan izin praktik hanya dapat dipertahankan melalui kecukupan jumlah jam PPL minimum dalam setahun.

2. Kode Etika profesi AP.

Karakteristik yang kedua adalah Kode Etika Profesi, bahwa anggota profesi berikrar menundukkan diri kepada suatu tata-nilai professional yang disepakati bersama, untuk membangun citra-kemuliaan profesi. Konsep ini menegaskan bahwa cukup nila setitik dapat merusak susu sebelanga. Masyarakat dapat menghukum profesi tersebut dengan citra amoral, karena seorang anggotanya melakukan pelanggaran etika profesi.

3. Standar Profesi AP.

Karakteristik ketiga adalah standar profesi, yang dibuat oleh pemerintah dan/atau asosiasi profesi tersebut. Sebagai misal, IAPI menerbitkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

4. PPL.

Karakteristik keempat adalah pengembangan dan pelatihan profesional berkelanjutan, pada umumnya diatur oleh asosiasi profesi, agar kompetensi profesional tetap relevan sesuai perkembangan zaman. Sebagai misal, IAPI mewajibkan anggota IAPI melunasi 30 SKP pertahun.

4. LATAR BELAKANG SERTIFIKASI

4.1. Sertifikasi Dibutuhkan Profesi Itu Sendiri

- 4.1.1. Sertifikat membentuk diferensiasi (pembedaan) dengan profesi lain, memaksa masyarakat menghormati profesi tersebut. Sertifikasi profesi seringkali menjadi prasyarat memperoleh izin praktik profesi. Sebagai misal, ikatan profesi seperti IAPI melakukan pengendalian praktik melalui sertifikasi dan izin praktik, pelanggaran kode etik profesi dan hukum menyebabkan izin praktik dicabut. Pengawasan dan penerimaan pengaduan masyarakat terhadap perilaku menyimpang anggota ikatan profesi dapat diproses sesuai AD-ART, Kode Etik dan Pedoman Profesi. Anggota profesi wajib mengikuti norma-norma tersebut karena takut izin praktik dicabut, berarti ia tak dapat mempunyai mata pencaharian sebagai akuntan eksternal professional.
- 4.1.2. PPL adalah sarana pembaharu sertifikat. Ikatan profesi melakukan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi professional melalui PPL wajib dengan jumlah jam minimum pertahun.
- 4.1.3. Terjadi kebutuhan pribadi akan sertifikat tertentu. Para profesional menengarai adanya senjang antara pengetahuan praktik dengan perkembangan pasar jasa profesi, sehingga secara sukarela berupaya memperoleh sertifikat professional tertentu misalnya CFA, Sertifikat Akuntan Manajemen, Sertifikat Akuntan Syariah, Bersertifikat Akuntan Publik dan Sertifikat Akuntansi Pemerintahan.

- 4.1.4. Ikatan profesi pada umumnya melakukan pengembangan konsep dan melakukan *social marketing* bahwa “Kami memang lain”, “Kami independen dan berintegritas”, “Kami ingin publik percaya kepada kami“ oleh ikatan profesi, “Jangan menggunakan jasa profesional sejenis yang ditawarkan bukan anggota kami (walau misalnya diizinkan oleh hukum), karena kami tak bertanggungjawab“, agar masyarakat pengguna jasa akuntan professional terarah menggunakan hanya tenaga profesional bersertifikat & terdaftar sebagai anggota ikatan profesi, misalnya IAPI.
- 4.1.5. Legalitas opini professional, surat-surat atau dokumentasi lain berdasar sertifikat & izin praktik. Pada berbagai negara, opini profesional mencantumkan tanda tangan, nama profesional dan nomor izin praktik. Apabila opini menyesatkan, izin tersebut dicabut.

4.2. Sertifikat Sebagai Kebutuhan Masyarakat

- 4.2.1. Agar masyarakat membedakan jasa profesional yang sah dan jasa profesional palsu. Sebagai misal, banyak individu berpraktik sebagai konsultan pajak walaupun tak mempunyai sertifikat Brevet Pajak dan Izin praktik sebagai konsultan pajak, karena individu tersebut tak perlu membuat pernyataan atau opini apapun dalam penyampaian jasa perpajakan, tidak mewakili klien dihadapan hukum yang meminta syarat izin praktik sebagai konsultan pajak.
- 4.2.2. Agar masyarakat dapat membaca papan profesi di depan kantor profesional tersebut, yaitu nama professional, profesi yang ditawarkan kepada publik dan nomor register profesi. Sebagian masyarakat akan bertanya & meragukan keabsahan & profesionalisme praktisi, apabila tidak ada papan profesi di depan kantor praktisi profesional, bahkan mencurigai apakah praktisi mempunyai izin praktik legal.

- 4.2.3. Masyarakat membutuhkan legalitas resmi dari akuntan dan/atau konsultan pajak untuk berbagai keperluan, misalnya mengajukan permohonan kredit kepada Bank, opini khusus auditor LK berbasis akuntansi perpajakan sebagai basis penyajian SPT.

5. AKUNTAN PUBLIK BERSERTIFIKAT (*CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT*)

5.1. Hal Ikhwal Sertifikasi.

Penjelasan Istilah Bersertifikat Akuntan Publik

Sesungguhnya, CPA bermakna akuntan publik bersertifikat, berkonotasi akuntan publik dengan kompetensi profesional yang dijamin oleh suatu sertifikat. Dengan demikian, CPA adalah sertifikat bagi akuntan publik, tidak diperuntukkan bagi orang yang tidak berpraktik sebagai akuntan publik. Di Indonesia, gelar CPA dapat dimiliki oleh orang yang tidak berpraktik sebagai akuntan publik.

Pada awalnya IAI berniat memberi judul sertifikat “Sertifikat Akuntan Publik” atau “Akuntan Publik Bersertifikat” (*Certified Public Accountant* atau CPA). Pada perkembangan selanjutnya, ternyata tak ada batasan atau syarat praktik untuk mengikuti program sertifikasi tersebut. Lulusan tetap memperoleh sertifikat walaupun tidak langsung berpraktik sebagai akuntan publik. Lulusan itu adalah bukan akuntan publik yang bersertifikat akuntan publik. BAP (bersertifikat akuntan publik).

Sertifikat untuk berpraktik sebagai akuntan publik. Sertifikat kesetaraan dengan akuntan publik bagi akuntan pendidik yang mengajar auditing LK, bagi para manajer yang bertugas sebagai *counterpart* akuntan publik, memberi iklim kesetaraan pada saat melakukan dialog auditee bersertifikat BAP dengan auditornya dan manfaat lain. Kemudian berkembang istilah CPA gaya Indonesia.

Informasi Sertifikasi dari IAPI tahun 2021 terunglah sebagai berikut. Certified Public Accountant of Indonesia, disingkat CPA of Indonesia atau CPA, merupakan sebutan (*designation*) sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. Sertifikasi CPA of Indonesia merupakan sertifikasi berbasis kompetensi individu; dengan demikian basis penyelenggaraan sertifikasi adalah, dan akan selalu, berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berpraktek, atau menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk berprofesi, sebagai akuntan publik. Kompetensi mencakup pengetahuan teoritis bidang yang diperlukan untuk berpraktek sebagai akuntan publik; termasuk berbagai ilmu akuntansi, auditing, pengendalian internal, sistem informasi, perpajakan, ekonomi makro dan mikro, manajemen keuangan dan hukum bisnis secara umum, yang memungkinkan mereka melakukan akumulasi dan evaluasi informasi dalam menjalankan profesi sebagai akuntan publik; standar profesi, etika profesi, serta keahlian dan pengalaman dalam mempraktikkan pengetahuan bidang yang diperlukan. Sertifikasi akuntan publik diselenggarakan sesuai dengan payung hukum undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 2011, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Sertifikasi akuntan publik merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan ijin praktek individu oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sertifikasi CPA of Indonesia merupakan satu-satunya sertifikasi akuntan publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai satu-satunya Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008.

Ujian sertifikasi adalah sebagai berikut. Proses pendaftaran secara online disajikan oleh Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia sehubungan dengan proses ujian sertifikasi akuntan publik berbasis komputer, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penerbitan sertifikat CPA of Indonesia. Proses pendaftaran secara online disajikan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi calon peserta ujian untuk mendaftar ujian tanpa batasan ruang dan waktu.

Ujian sertifikasi dapat dilakukan peserta di seluruh *testing center* yang menyelenggarakan CPA of Indonesia Exam, baik yang dimiliki IAPI di Lantai 12, Perkantoran Office 8, Jl. Senopati Raya, Jakarta Selatan, maupun *testing center* yang dimiliki/ bekerja sama dengan Prometric, di seluruh dunia. Ujian dapat dilakukan disetiap periode *testing window*.

5.2. Sertifikasi Era Pandemi.

Terkait era Covid, Keputusan Dewan Sertifikasi IAPI Nomor 9, 10 dan 11 Tahun 2020 mengandung SKDS 09/VIII/2020 tentang Pelaksanaan UPAP di CPA TC dengan protokol kesehatan di era pandemi covid-19, SKDS 10/VIII/2020 tentang Aturan pelaksanaan RPL bagi seseorang yang menempuh pendidikan profesi akuntan sebagai waiver atas beberapa mata ujian pada ujian profesi akuntan publik, dan SKDS 11/VIII/2020 tentang Learning Outcomes pada silabus UPAP tingkat lanjutan rekan perikatan audit .

6. KEBIJAKAN PPL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

6.1. Ikhwal PPL.

Pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) adalah kegiatan belajar terus menerus (*continuous learning*) yang harus ditempuh oleh seorang akuntan agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Tujuan Penyelenggaraan PPL adalah sebagai berikut. Memfasilitasi anggota dan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan. Membekali anggota dan masyarakat dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir dibidangnya sehingga mampu menerapkannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional mereka. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan dengan menunjukkan bahwa akuntan memiliki dan menjunjung tinggi standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa.

Ketentuan PPL adalah sebagai berikut. Program PPL tersedia untuk diikuti oleh semua individu terutama anggota IAI. Kewajiban mengikuti PPL ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga masing-masing kompartemen. Ketentuan IAI mengenai PPL sejalan dengan *Internal Education Standard for Professional Accountants 7 (IES7)* yang dikeluarkan oleh *Education Committee of International Federation of Accountants (IFAC)* mengenai: *Continuing Professional Development: A program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence*.

Bentuk Kegiatan PPL adalah sebagai berikut. Berbagai bentuk kegiatan PPL terstruktur yang diakui oleh IAI adalah (1) Terstruktur tatap muka yang mencakupi Pelatihan, Kursus, Lokakarya, Diskusi Panel, Seminar, Konferensi, Konvensi, Simposium dan Program pasca sarjana pada bidang studi yang relevan, (2) Terstruktur non tatap muka yang mencakupi Program belajar jarak jauh, Penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dan dipublikasikan, Riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan, Menjadi anggota dewan penguji pada organisasi profesi yang mengharuskan yang bersangkutan menyiapkan atau mereviu materi-materi yang bersifat teknis dan menjadi anggota dalam komite – komite teknis pada IAI atau organisasi profesi lainnya yang relevan.

PPL Untuk Anggota IAI mencakupi perhitungan SKP sebagai berikut. (1) Perhitungan SKP kegiatan pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi dan simposium adalah sebagai berikut. Satu SKP terdiri dari 50 menit efektif. Bila satu kegiatan terdiri dari beberapa sesi atau bagian, maka SKP dihitung setelah menjumlahkan terlebih dahulu waktu atau menit untuk seluruh sesi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, jumlah waktu dibagi dengan 50 menit dengan pembulatan apabila hasilnya berupa pecahan.

Perhitungan SKP untuk peserta kegiatan program pasca sarjana sebagai berikut. Bagi peserta kegiatan program pascasarjana diakui nilai SKP berdasarkan SKS yang diambilnya dengan ketentuan $1 \text{ SKS} = 1 \text{ SKP}$. Dalam periode tiga tahunan, maksimum SKP yang bisa diakui untuk belajar jarak jauh adalah 36 SKP.

Perhitungan SKP untuk pengajar atau pembicara pada program PPL berhak mendapat SKP untuk persiapan dan presentasi yang dilakukannya. Untuk presentasi, SKP dihitung berdasarkan jumlah waktu tatap muka. Disamping itu, jika pengajar atau pembicara tersebut melaksanakan suatu program untuk pertama kalinya, maka dia berhak menerima SKP untuk waktu aktual yang digunakan untuk persiapan. Waktu persiapan ini dibatasi maksimal 2 kali waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi presentasinya. Untuk presentasi yang pernah dilakukan sebelumnya, pembicara atau pengajar tidak akan menerima SKP kecuali jika pembicara atau pengajar tersebut dapat menunjukkan bahwa materi presentasi telah diubah secara signifikan dan perubahan tersebut memerlukan persiapan atau penelitian tambahan yang signifikan.

Perhitungan SKP untuk kegiatan Belajar jarak jauh. Bila seseorang menjalani program belajar jarak jauh, maka dia berhak mendapatkan SKP dengan perhitungan $1 \text{ SKS} = 1 \text{ SKP}$. Dalam periode tiga tahunan, maksimum SKP yang bisa diakui untuk kegiatan belajar jarak jauh adalah 36 SKP. Perhitungan SKP untuk kegiatan penulisan artikel yang dipublikasikan, buku atau modul pelatihan. Penulis artikel, buku atau program PPL berhak menerima SKP untuk waktu aktual

yang digunakannya dalam penelitian dan penulisan, sepanjang waktu yang digunakan tersebut meningkatkan kompetensi profesionalnya. Dalam periode tiga tahunan, maksimum SKP yang bisa diakui untuk kegiatan menulis artikel, buku atau modul adalah 30 SKP. Perhitungan SKP untuk kegiatan penelitian atau riset profesional. Peneliti berhak menerima 36 SKP untuk setiap penelitian yang dilaksanakan. Dalam periode tiga tahunan, jumlah maksimum SKP yang bisa diakui untuk kegiatan penelitian adalah 30 SKP. Perhitungan SKP untuk partisipasi segala anggota komite teknis di IAI. Sebagai anggota komite teknis IAI, seseorang berhak mendapatkan 12 SKP per tahun. Dalam periode tiga tahunan, maksimum SKP yang bisa diakui untuk partisipasi sebagai anggota komite teknis adalah 30 SKP. Perhitungan SKP untuk kegiatan non IAI. Untuk kegiatan yang diikuti diluar IAI maka SKP yang diakui oleh IAI maksimal adalah 12 SKP pertahun. Kegiatan yang diikuti harus relevan dengan peningkatan pengetahuan dan keahlian dibidang Akuntansi, Auditing, Keuangan, Manajemen keuangan, Akuntansi Manajemen, Perbankan ataupun Perpajakan.

Keunggulan Program PPL Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut. Ikatan Akuntan Indonesia menawarkan kegiatan PPL yang bervariasi. Kegiatan didesain untuk para profesional yang tertarik mengenai informasi terkini di bidang akuntansi, akuntansi syariah, keuangan, akuntansi manajemen, perbankan, auditing, dan jasa profesional lainnya dalam rangka pengembangan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, non atestasi dan akuntansi. Baik bagi mereka yang sudah berada pada tingkat lanjut, menengah, ataupun baru dibidang akuntansi. Beberapa keunggulan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut. Pertama, Pendayagunaan Jaringan IAI Sepenuhnya. Jasa pelatihan yang diberikan Ikatan Akuntan Indonesia memberikan nilai tambah yang besar bagi para pengguna, dengan pendayagunaan jaringan IAI sepenuhnya. IAI melakukannya dengan menggunakan pengalaman dari seluruh sumber IAI, tidak hanya instruktur yang terlibat, tetapi seluruh praktisi yang terkait dengan IAI. Kedua, Kualitas Materi dan Modul Pelatihan. Modul dan materi pelatihan yang selalu disesuaikan dengan perkembangan terkini peraturan,

dunia bisnis dan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan IAI diantaranya standar yang berkaitan dengan akuntansi keuangan umum, akuntansi syariah, dan standar yang berkaitan dengan usaha spesifik lainnya. Ketiga, Pembicara / Instruktur Yang Kompeten . Instruktur terseleksi dari segi pengalaman, wawasan, pengetahuan dan teknik presentasi. Dengan pendayagunaan IAI sepenuhnya, IAI dapat menghadirkan instruktur dengan kualifikasi tinggi serta telah dikenal oleh publik. Mereka merupakan pengurus IAI, Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Anggota Komite Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan Praktisi dari Kantor Akuntan Publik ataupun dari perusahaan terkemuka lainnya sebagai anggota IAI maupun mitra IAI. Keempat, Metode Pelatihan. Pelatihan disampaikan dengan metode presentasi, diskusi interaktif, penyampaian studi kasus, yang melibatkan keaktifan peserta dan evaluasi untuk menilai hasil pelatihan yang diberikan kepada peserta. Kelima, Aktivitas Yang Perencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sudah terencana mulai dari awal tahun terkoordinasi dengan baik dan ditandatangani oleh staf permanen yang berkualitas. Keenam, Pengalaman Yang Memadai. IAI telah menjalim kerjasama pelatihan dengan perusahaan swasta, instansi pemerintah, regulator, BUMN, KAP dan beberapa perusahaan, dari berbagai jenis industri.

6.2. Ikhwal In House Training

Kegiatan PPL yang dijadwalkan juga dapat diselenggarakan dalam bentuk *in house training* di perusahaan/institusi. Kegiatan dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan intern perusahaan untuk meningkatkan dan memutakhirkan pengetahuan dan manajemen keuangan, auditing, serta perpajakan.

Keunggulan Program

- Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi (studi kasus perusahaannya)
- Modul dan materi pelatihan yang selalu disesuaikan dengan perkembangan terkini peraturan dan dunia bisnis

- Instruktur merupakan gabungan dari akademisi dan praktisi yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya
- Pelatihan diselenggarakan dengan pendekatan kasus
- Lokasi dan waktu pelatihan sesuai dengan keinginan institusi
- Waktu pelatihan dapat lebih efektif dan biaya pelatihan lebih efisien
- Sertifikat oleh Ikatan Akuntan Indonesia

Hampiran Pelatihan

Jasa pelatihan yang diberikan IAI memberikan nilai tambah yang besar bagi para pengguna, dengan pendayagunaan jaringan IAI sepenuhnya. IAI melakukannya dengan menggunakan pengalaman dari seluruh sumber daya IAI. Tidak hanya instruktur yang terlibat, tetapi seluruh praktisi yang terkait dengan IAI.

IAI mendesain metode pelatihan dan menyusun materi berdasarkan pemahaman akan kebutuhan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM peserta. Dengan memobilisasi tim manajemen, panel ahli instruktur, IAI mempersiapkan pelaksanaan pelatihan untuk memberi nilai tambah pelatihan berdasarkan pengetahuan atas permasalahan di dalam industri.

Peserta dapat dikelompokkan dalam beberapa level, yaitu :

- Kelas Pimpinan, peserta kelas ini adalah karyawan perusahaan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis perusahaan, sehingga materi yang akan disajikan hanya menyangkut konsepsi, dan tidak menyangkut hal-hal teknis.
- Kelas Madya, peserta kelas ini adalah karyawan perusahaan dengan struktural menengah dan mempunyai fungsi supervisi serta bertugas menyiapkan laporan manajerial kepada para pengambil keputusan.
- Kelas Staf, peserta kelas ini adalah karyawan yang dalam bidang kerja sehari-hari berkecimpung dibidang akuntansi dan keuangan.

Biaya penyelenggaraan kegiatan pelatihan akan ditentukan kemudian, dan tergantung pada topik dan lama pelatihan. Secara umum biaya pelatihan akan meliputi komponen biaya instruktur, materi pelatihan, sarana pelatihan (training kit), biaya pelatihan atau imbalan (fee) IAI dan lain-lain.

7. PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI FEUI

PPA FE UI adalah salah satu lembaga pelatihan terkenal di Indonesia, sehingga layak di bahas pada makalah ini, untuk kepentingan IAPI dan KAP.

Berbagai program yang diselenggarakan PPA UI meliputi CFA Preparation Course Level 1 (Chartered Financial Analyst), CIA REVIEW (Certified Internal Auditor), CPA REVIEW (Certified Public Accountant), CPMA (Certified Professional Management Accountant), CPSAK REVIEW (Certified SAK) dijelaskan dibawah ini.

7.1. Analisis Keuangan Carteran atau Chartered Financial Analyst (CFA)

Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 Course dijelaskan sumber <https://ppa-feui.com/chartered-financial-analyst-cfa-level-1-course/>, sebagai berikut.

Chartered Financial Analyst (CFA) merupakan sertifikasi profesional bidang keuangan dan investasi yang diakui secara internasional. Sertifikasi bergengsi ini dikeluarkan oleh CFA Institute dari Amerika Serikat. Para pemegang gelar CFA sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang terkait keuangan dan investasi, seperti investment banking, manajemen investasi, perusahaan konsultan, asuransi, dana pensiun, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Saat ini jumlah penyandang gelar CFA di Indonesia masih sangat sedikit. Di sisi lain, permintaan akan penyandang CFA terus meningkat. Oleh karena itu, mendapatkan gelar CFA akan menjadi investasi yang menjanjikan untuk menunjang kesuksesan karier. Lulus ujian CFA Level 1 menjadi langkah awal bagi profesional untuk meraih gelar CFA. Pelatihan CFA Level 1 Course PPA FEB UI bertujuan untuk mempersiapkan CFA *candidates* untuk menghadapi ujian CFA Level 1 Course, menambah pengetahuan bagi para profesional di bidang ekonomi, keuangan, dan

investasi. Keunggulan mengikuti CFA Level 1 Course yang diselenggarakan oleh PPA FEB UI adalah sebagai berikut. Instruktur yang sangat kompeten di bidangnya (memiliki gelar CFA atau merupakan pakar di bidang ekonomi). Materi CFA Level 1 Course yang diselenggarakan oleh PPA FEB UI sesuai dengan silabus ujian CFA Level 1. Atmosfer belajar yang nyaman dan kondusif membantu peserta dalam berkonsentrasi untuk memahami materi. Target peserta pelatihan CFA Level 1 Course adalah profesional yang ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian CFA Level 1 atau menambah pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, dan investasi. Materi Pelatihan mencakupi Ethics and Professional Standards, Quantitative Methods, Economics, Financial Reporting and Analysis, Corporate Finance, Portfolio Management, Equity Investment, Debt Investment, Derivative, Alternative Investment. Metode Pembelajaran adalah sebagai berikut. Setiap sesi pelatihan CFA Level 1 Course setiap peserta akan mendapatkan pembahasan materi oleh instruktur. Latihan soal, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan pemahaman dengan soal yang relevan dengan materi yang dibahas oleh instruktur.

7.2. Internal Auditor Bersertifikat atau Certified Internal Auditor (CIA)

Untuk sertifikasi CIA, fitur dan maslahat adalah sebagai berikut. Setiap peserta pelatihan mendapatkan *modul, handouts, problem set, dan training kit*. Lokasi pelatihan yang strategis di Kampus FEUI Salemba serta ruangan pelatihan yang nyaman. Peserta mendapatkan makan siang dan dua kali *coffee break*. Keanggotaan IIA Charter Indonesia ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai program pendidikan profesi berkelanjutan bagi para pemegang gelar CIA dan diskon menarik untuk ujian CIA. *Try out* CPA dan CIA Review menggunakan metode CBT (*Computer Based Test*) sesuai dengan ujian sertifikasi.

7.3. Program Telaah Ulang CPSAK atau CPSAK Review

Kalimat sebagai berikut adalah kutipan dokumen FEUI. IAI sebagai institusi yang menetapkan Standar Akuntansi di Indonesia diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengadakan US PSAK ini untuk meningkatkan pengetahuan

dan keahlian masyarakat dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan IAI. Peserta yang telah lulus US PSAK ini akan diberikan gelar CPSAK, dan Pemegang gelar CPSAK wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) berupa seminar dan/atau lokakarya dalam bidang PSAK dan/atau Akuntansi Keuangan untuk mempertahankan sebutan CPSAK yang dimilikinya, sesuai dengan Ketentuan PPL A1.1 Minimal angka kredit yang wajib dipenuhi setiap tahunnya adalah 10 SKP.

CPSAK adalah sertifikasi yang diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap kompetensi peserta ujian terhadap :

- 1) Pemahaman Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
- 2) Pemahaman aplikasi akuntansi untuk setiap transaksi sesuai dengan PSAK.
- 3) Pemahaman dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK.

Fitur Dan Maslahat (*Features And Benefit*)

- Setiap peserta pelatihan mendapatkan *modul, handouts, problem set,* dan *training kit.*
- Lokasi pelatihan yang strategis dan mudah dijangkau, terutama memilih Kampus FEUI Salemba serta ruangan pelatihan yang nyaman.
- Peserta mendapatkan makan siang dan dua kali *coffee break.*
- Keanggotaan IIA Charter Indonesia ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai program pendidikan profesi berkelanjutan bagi para pemegang gelar CIA dan diskon menarik untuk ujian CIA.
- *Try out* CPA dan CIA Review menggunakan metode CBT (*Computer Based Test*) sesuai dengan ujian sertifikasi.

8. UJIAN SERTIFIKASI KEAKHLIAN AKUNTANSI DASAR (USKAD) OLEH IAI

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesional akuntan yang diakui oleh hukum positif NKRI yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia dan mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Menjalankan kepercayaan tersebut, IAI bertanggungjawab untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam bidang akuntansi.

Untuk itulah IAI menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar yang ditujukan untuk para mahasiswa aktif jurusan akuntansi dan atau pendidikan akuntansi yang memerlukan kualifikasi dasar di bidang akuntansi.

Ujian Sertifikasi Keahlian Dasar adalah ujian untuk mengukur keahlian peserta dalam hal:

- Memahami dan menjelaskan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
- Mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan.
- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi
- Melakukan analisa dasar laporan keuangan

Tujuan Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar

- Memiliki kemampuan serta keahlian di bidang akuntansi
- Mampu melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang akuntansi
- Mampu menganalisa transaksi keuangan serta menerapkan ilmu pengetahuannya untuk melaksanakan praktik di bidang akuntansi

Syarat Ujian Sertifikasi Akuntansi Dasar

- Ijazah minimal setingkat SMA/SMK sederajat dari semua jurusan dibuktikan dengan copy ijazah yang telah dilegalisir;
- Tercatat sebagai mahasiswa aktif jurusan akuntansi dan atau pendidikan akuntansi serta vokasi program studi akuntansi.

9. UJIAN SERTIFIKASI PSAK (USPSAK) OLEH IAI

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah institusi yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, lulusan bergelar CPSAK. Dalam menjalankan kepercayaan publik tersebut, IAI bertanggungjawab untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan IAI.

Kualifikasi memadai dari SDM yang menyusun laporan keuangan dapat dinilai dengan adanya sertifikasi untuk mengetahui kompetensi seseorang. Untuk itulah IAI melaksanakan Ujian Sertifikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (US PSAK).

Ujian Sertifikasi PSAK (US PSAK) adalah ujian untuk mengukur kompetensi peserta dalam hal:

- 1) Memahami dan menjelaskan kerangka dasar penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK
- 2) Mengaplikasikan ke dalam praktik konsep penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK.
- 3) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK.

Tujuan US PSAK

- 1) Menunjang Program kerja Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN-IAI) dalam hal peningkatan penguasaan masyarakat terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- 2) Menunjang Program konvergensi PSAK terhadap IFRS melalui penyiapan SDM yang handal.
- 3) Mengukur kompetensi peserta terhadap pemahaman atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- 4) Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin mendapat SDM yang kompeten dalam bidang PSAK

Syarat Peserta US PSAK

Memiliki gelar Strata 1 (Sarjana), dan Diploma IV (D IV) dari semua jurusan dibuktikan dengan copy ijazah yang telah dilegalisasi.

Pada setiap periode, silabus akan berubah menyesuaikan perkembangan PSAK yang terbaru. Buku PSAK yang diperkenankan untuk dibawa adalah Buku PSAK Asli terbitan Salemba Empat dan PSAK Satuan Terbitan IAI (bukan fotokopian).

Kewajiban Mengikuti PPL

- Pemegang gelar CPSAK wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) berupa seminar dan/atau lokakarya dalam bidang PSAK dan/atau Akuntansi Keuangan untuk mempertahankan sebutan “CPSAK” yang dimilikinya, sesuai dengan Ketentuan PPL IAI. Minimal angka kredit yang wajib dipenuhi setiap tahunnya adalah 10 SKP.
- Pemegang gelar “CPSAK” yang gagal memenuhi ketentuan di atas, maka IAI akan mencabut sebutan “CPSAK” yang disandanginya.

10. PROGRAM DIPLOMA IFRS DAN SERTIFIKASI IFRS VERSI ACCA OLEH IAI

Istilah Diploma makin jarang ditemukan dalam khasanah sertifikat profesional. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia bekerjasama dengan *Association of Chartered Certified Accountant (ACCA)* untuk menjadi *Gold Approved Learning ACCA* di Indonesia dan sekaligus menjadi *tuition provider ACCA* untuk beberapa kualifikasi ACCA. Ada beberapa kualifikasi ACCA yang dapat anda ikuti untuk mendapatkan keanggotaan ACCA. Langkah awal untuk menjadi member ACCA adalah dengan mengikuti kualifikasi berikut:

- *Diploma in Accounting & Business*
- *Advance Diploma in Accounting and Business*
- *BSc (Hons) degree in Applied Accounting from Oxford Brookes University*

Dengan meraih kualifikasi ACCA anda akan mendapatkan sertifikat langsung dari ACCA dan tentu saja mendapatkan pengakuan secara internasional di bidang akuntansi dan keuangan di seluruh dunia

Diploma in Accounting & Business ditujukan bagi peserta yang ingin bekerja di bidang akuntansi dan keuangan atau bagi peserta yang sudah bekerja di bidang akuntansi dan keuangan tetapi masih belum memiliki kualifikasi formal yang memadai. Jika anda *fresh graduate* atau bukan berasal dari jurusan akuntansi, maka anda harus dapat menyelesaikan:

- 3 mata ujian : *Accountant in Business (FAB)*, *Management Accounting (FMA)* dan *Financial Accounting (FFA)*
- *Profesional and ethics module* yang disebut *Foundation in Professionalism*.

Program Diploma A & B ini diselenggarakan selama 90 jam dengan rincian sebagai berikut :

- 45 jam teori
- 41 jam tutorial
- 3 *progress test*
- 1 *try out*

Program Diploma IFRS dan Sertifikasi IFRS (*IFRS Diploma dan IFRS Certification*)

Untuk mendukung kebutuhan perusahaan-perusahaan publik sehubungan dengan implementasi standar akuntansi keuangan berbasis IFRS dan komitmen IAI dalam mengembangkan profesi akuntan bertaraf internasional, IAI bekerjasama dengan ACCA (*Association of Chartered Certified Accountant*), organisasi akuntan profesional yang berpusat di London mengadakan Diploma IFRS yang diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk mengembangkan keahlian profesional di bidang IFRS.

Program DipIFR juga membangun pengetahuan mengenai teknik dan praktik khusus akuntansi yang diperoleh dari pengakuan kualifikasi Negara-negara yang dikenal sudah berpengalaman akan pekerjaan yang relevan untuk akuntansi.

Persyaratan (*Requirement*)

- 1) S1 Akuntansi dan telah mempunyai pengalaman kerja minimum 2 (dua) tahun dibidang akuntanasi.
- 2) S1 non Akuntansi, harus mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang akuntansi dan keuangan yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja dari perusahaan.

Peserta (*What is Involved?*)

Program DipIFR yang diselenggarakan IAI didesain secara fleksibel. Anda dapat mengikuti program ini meskipun anda sedang bekerja karena menyediakan beberapa kelas yang tidak akan mengganggu waktu kerja anda.

IAI menyediakan satu paket lengkap untuk mengikuti program DipIFR yang didalamnya sudah termasuk *Text Book* BPP, Latihan Soal dan *Try Out*

Waktu Pelatihan

Program pelatihan DipIFR ini diselenggarakan selama 90 Jam atau sebanyak 36 sesi dengan rincian sebagai berikut:

- 45 jam teori
- 42 jam latihan soal
- 3 *progress test*
- 1 *Try out*

Dalam menempuh program Diploma IFR di IAI kami menggunakan dua bahasa pengajaran yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

11. UJIAN SERTIFIKASI & PPL AKHLI AKUNTANSI PEMERINTAHAN (USAAP)

11.1. Ujian.

Pendahuluan

Ujian Sertifikasi Akuntansi Ahli Akuntansi Pemerintahan dirancang sebagai standar kompetensi teknis yang akan menjadi instrument pengukuran kompetensi pengelola keuangan negara dalam rangka pemetaan SDM pengelolaan keuangan Negara. US-AAP terdiri dari US-AAP A, B, dan C.

Tujuan US AAP

Menjadi alat ukur untuk menilai kemampuan/kompetensi peserta dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah (LK Historis), menyusun kebijakan akuntansi keuangan pemerintahan, menyusun Laporan Keuangan Prospektif (Anggaran) Pemerintahan. Hasil pengukuran ini dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk:

- 1) Memetakan kompetensi teknis SDM pengelola keuangan sehingga pemenuhan kebutuhan SDM pengelola keuangan pemerintahan dimulai dengan mengoptimalkan SDM yang ada saat ini
- 2) Mengambil kebijakan terkait penempatan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

Peserta US AAP yang lulus ujian berhak untuk mendapatkan sebutan “AAP” (A, B, C)

11.2. US –AAP (Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan)

Telah lebih dari satu dekade, pemerintah di Indonesia mengenal akuntansi pemerintahan. Dalam perjalanan tersebut, pemerintah telah melahirkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan pengganti standar untuk akuntansi pemerintahan yang pertama, yaitu PP 24 Tahun 2005 yang terbit tanggal 13 Juni 2005.

Meski kewajiban pemerintah menyusun laporan keuangan secara lengkap dimulai pada pelaksanaan anggaran pemerintah tahun 2006, namun sedari awal, pemerintah telah memulai penyusunan laporan keuangan yang lengkap, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhitung sejak Laporan Keuangan yang disusun pemerintah tahun 2004 hingga terakhir tahun 2010, pemerintah telah menunjukkan keberhasilannya dalam menyajikan informasi keuangan. Hal ini terbukti dengan pencapaian opini atas LK Pemerintah yang cenderung membaik.

Untuk menjaga peran laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban serta meningkatkan nilai guna informasi keuangan, adalah penting bagi pemerintah untuk memiliki Sumber daya manusia yang kompeten. Pertanyaannya adalah apakah saat ini SDM di pemerintahan telah kompeten. Untuk menjawab hal ini, IAI telah merancang standar kompetensi teknis yang akan menjadi instrumen pengukuran kompetensi pengelola keuangan negara dalam rangka pemetaan SDM pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, pemerintah dapat menempatkan pegawai yang tepat di unit keuangan baik pegawai baru maupun pegawai lama.

Salah satu instrumen untuk melakukan pemetaan tersebut adalah dengan melakukan assesment kompetensi teknis berupa Sertifikasi “Ahli Akuntansi Pemerintahan” (Si-AAP) pada pegawai/calon pegawai dimaksud.

Syarat US-AAP

Peserta yang akan mengikuti US-AAP setidaknya memiliki :

- Ijazah minimal setingkat SMA/SMK sederajat dari semua jurusan untuk US-AAP-A;
- Ijazah minimal strata 1 segala jurusan dan/atau pengalaman di bidang keuangan pemerintahan sesuai jenjangnya minimal 3 tahun untuk US-AAP-B dan US-AAP-C yang dibuktikan dengan copy ijazah yang telah dilegalisir.

Kriteria Kelulusan US-AAP

Peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapat gelar “AAP” jika memenuhi:

- a. Nilai 70 untuk Pilihan Ganda dan Esai;
- b. Nilai/skor 70 untuk ujian Praktik.

Silabus US-AAP

Silabus ini tidak menentukan bahan referensi tertentu yang dapat digunakan oleh calon peserta US-AAP dalam rangka memperoleh pengetahuan pengetahuan inti yang diujikan. Calon Peserta US-AAP tidak dibatasi dalam memilih sumber informasi dan referensi yang relevan dengan materi yang tercakup dalam silabus ini. Sumber pokok berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta interpretasi dan buletin teknisnya.

US-AAP A	US-AAP B	US-AAP C
1. Transaksi dan dokumen transaksi keuangan pemerintahan	1. Organisasi keuangan pemerintahan	1. Organisasi dan hubungan keuangan pemerintah
2. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah	2. Reviu atas laporan keuangan pemerintah	2. Analisis atas laporan keuangan pemerintahan
3. Sistem Akuntansi Pemerintahan	3. Sistem pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan	3. Sistem perencanaan dan penganggaran pemerintahan
4. Akuntansi Pemerintahan	4. Sistem pengendalian internal pemerintahan dan sistem kendali kecurangan hukum administrasi keuangan negara	4. Manajemen pembiayaan keuangan pemerintah
		5. Manajemen strategi
		6. Komunikasi dan etika dalam pengelolaan keuangan Negara

Keterangan :

Bagi sarjana akuntansi dan/atau akuntan register, tidak mengambil mata ujian Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (US-AAP-A); Review atas Laporan Keuangan Pemerintah; dan sistem pengendalian internal pemerintahan dan sistem kendali kecurangan (US-AAP-B); Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintahan (US-AAP-C).

Referensi US-AAP

Referensi yang dapat digunakan peserta US-AAP

- 1) Sejarah Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia
- 2) Paket UU bidang Keuangan Negara, dan Regulasi Derivasinya
- 3) Paket Regulasi Bidang Perencanaan Pembangunan
- 4) Paket UU Bidang Pemerintahan Daerah
- 5) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 6) Interpretasi atas Pernyataan SAP (IPSAP) No. 01
- 7) Buletin Teknis SAP No. 01 – 10

Sebutan/Gelar Lulusan US-AAP

Peserta US-AAP yang telah lulus ujian berhak untuk mendapatkan gelar atau sebutan “AAP” (A-B-C).

11.3. PPL USAAP

Mengingat perkembangan pengetahuan; praktik; dan regulasi yang ada, peserta yang telah mendapat gelar “AAP” (telah mendapat sertifikasi “AAP”) harus mempertahankan sertifikasi yang dimilikinya dengan mencapai 48 SKP selama 2 tahun, yaitu melalui :

- 1) 14 SKP berupa praktik nyata di instansinya masing-masing, dibuktikan

dengan pengakuan instansinya (minimal level eselon II). IAI akan menilai “pengakuan instansi” ini dan dapat melakukan komunikasi dengan instansi terkait;

- 2) 10 SKP setidaknya pada tahun pertama berupa pengembangan pengetahuan / kemampuan melalui pendidikan berkelanjutan yang diakui IAI KSAP;
- 3) 2 SKP berupa keterlibatan dalam organisasi profesi di berbagai bidang yang terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang entitas pemerintahan, dibuktikan dengan dokumen yang valid.

12. SERTIFIKASI AKUNTANSI SYARIAH (SAS) OLEH IAI

NKRI adalah negara berpenduduk Muslim tiga besar dunia, namun mungkin belum ada kesadaran nasional bahwa ekonomi syariah berbasis perbankan syariah nir-agun, berbasis bagi-hasil dan bagi risiko, membutuhkan LK Debitur sebagai dasar bagi hasil antara bank / kreditor dengan debitur/nasabah.

Pada berbagai konferensi internasional akuntansi, akuntansi syariah menjadi wacana makin populer. Berbagai negara seperti Inggris mengembangkan industri perbankan syariah, sebuah jasa perbankan yang makin banyak dikonsumsi di negara-negara maju, karena kaidah bagi hasil & bagi risiko serta kaidah kepercayaan mensubstitusi agunan kredit, disukai sebagian pengusaha, terutama bagi UMKM, bersanding dengan hampiran konvensional kredit berbunga & beragun atau dana pasar modal.

Ujian sertifikasi Akuntansi Syariah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 merupakan ujian pertama dan satu-satunya diselenggarakan di Indonesia. Dalam tahun-tahun berikutnya direncanakan akan dilakukan ujian dalam 2 (dua) periode per tahun. Dengan adanya USAS, Indonesia telah mempunyai suatu ujian sebagai suatu sistem pembelajaran yang baku bagi mereka yang akan berpraktik di bidang Akuntansi Syariah. Ujian sertifikasi Akuntansi merupakan suatu strategi pengembangan keilmuan dan keahlian Akuntansi Syariah dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Tujuan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah :

- Mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman ilmu akuntansi syariah
- Menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami akuntansi syariah
- Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin mendapatkan SDM yang memahami bidang akuntansi syariah
- Dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak di bidang akuntansi syariah

Syarat Peserta USAS :

Ujian hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki gelar Strata 1m (Sarjana)/Diploma IV (D IV) untuk jurusan apapun tanpa terkecuali, yang dibuktikan dengan ijazah.

Level Ujian USAS :

- Elementary Level
- Intermediate Level
- Advanced Level

Ujian ini dibuat secara sistematis, oleh karena itu dibuat dengan sistem level ujian. Merujuk pada silabus hal ini terkait pada materi-materi yang diberikan per level ujian. Jadi, peserta disyaratkan dapat menempuh ujian level selanjutnya jika sudah lulus ujian sebelumnya.

Materi Ujian & Deskripsi Silabus

Materi Level Dasar (*Elementary*)

- 1) Pengantar Ekonomi dan Keuangan Syariah

- 2) Sejarah Perkembangan Entitas Syariah
- 3) Sejarah Standar Akuntansi Syariah
- 4) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 5) Penyajian Laporan Keuangan
- 6) Regulasi Entitas Syariah
- 7) Fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah

Materi Level Menengah (*Intermediate*)

- 1) Akuntansi Murabahah
- 2) Akuntansi Salam
- 3) Akuntansi Mudharabah
- 4) Akuntansi Musyarakah
- 5) Akuntansi Ijarah
- 6) Akuntansi Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf
- 7) Akuntansi Istishna'
- 8) Akuntansi Asuransi

Materi Level Lanjutan (*Advance*)

- 1) Entitas Syariah dan Tata Kelola Entitas Syariah
- 2) Analisa Laporan Keuangan Syariah
- 3) Isu–isu Terkini Transaksi Syariah yang terkait dengan Standar Internasional (Basel, IFRS, IFSB)
- 4) Strategic Management & Risk Management

Kriteria Kelulusan

Mendapatkan nilai minimal C untuk masing-masing level ujian USAS mengacu pada *passing grade* yang telah disepakati oleh DP USAS. Silahkan membuka situs IAI untuk memperoleh jadwal pendaftaran terbaru yang akan datang. Contoh Waktu Penyelenggaraan:

Kesempatan Batas Waktu Mengikuti Ujian.

Peserta hanya diberikan batas waktu 3 tahun untuk menyelesaikan 3 level ujian USAS untuk mendapatkan gelar SAS, tanpa dibatasi berapa kali mengikuti selama 3 tahun tersebut.

Apabila dalam periode waktu tersebut (3 tahun) masih belum lulus seluruh level mata ujian, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal untuk seluruh level mata ujian. Dalam hal tersebut, peserta yang bersangkutan dinyatakan sebagai peserta baru.

Soal Ujian :

Jumlah soal untuk level Elementary, Intermediate, Advance sebanyak 100 soal pilihan ganda dan 2 essai, dengan waktu yang disediakan 180 menit, mencakup: 150 menit untuk soal pilihan ganda dan 30 menit untuk soal essai

USAS Review :

IAI tidak mengadakan pelatihan (*review USAS*) dan tidak memberikan kisi-kisi soal yang akan diujikan.

Hal ini terkait dengan independensi dan integritas IAI sebagai penyelenggara ujian, dalam hal ini kami bebas *conflict of interest*. Namun untuk hal ini, kami memberikan kesempatan kepada lembaga atau institusi lain untuk mengadakan pelatihan/review USAS tanpa campur tangan IAI-USAS sendiri.

13. AKUNTAN MANAJEMEN PROFESIONAL BERSERTIFIKAT (*Certified Professional Management Accountant*)

CPMA dibutuhkan oleh akuntan yang berkiprah di dalam manajemen korporasi dan pemerintahan, entitas sadar lingkungan-hidup atau CSR , ber GCG dan berambisi meningkatkan daya-pemasaran cq daya-saing produk/jasa utama makin cenderung untuk memilih akuntan manajemen pada jajaran direksi dan komisaris. Sertifikat *Certified Professional Management Accountant* (CPMA) dari Institut Akuntan Manajemen

Indonesia (IAMI). Ujian CPMA merupakan salah satu praktik internasional terbaik untuk mengukur kompetensi dalam bidang akuntansi manajemen dan bidang-bidang lain yang terkait. Ujian CPMA yang akan diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen dimaksudkan pula sebagai salah satu strategi pengembangan profesi akuntan manajemen di Indonesia dalam rangka menghadapi arus globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas dalam produk dan jasa termasuk jasa akuntansi. Semua lulusan (pemegang gelar CPMA) akan didaftarkan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah.

Tujuan CPMA adalah :

- 1) Meningkatkan penguasaan (*proficiency*) peserta atas pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi manajemen dan bidang lainnya yang terkait.
- 2) Menjadi ukuran mutu bagi para *stakeholders* atas penguasaan bidang ilmu akuntansi manajemen dengan segala aspeknya yang terkait.
- 3) Mendorong *mutual recognition* atas sertifikasi sejenis dari negara-negara lain.
- 4) Memberikan peluang bagi peserta dengan latar belakang non-akuntansi untuk mendapatkan kompetensi dalam bidang akuntansi manajemen dan bidang lain yang terkait.

Ujian Akuntan Manajemen Bersertifikat (Ujian CPMA)

Akuntan Manajemen merupakan salah satu profesi penting yang menjadi kunci keberhasilan dalam aktivitas bisnis. Pelaku profesi ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesionalisme yang tinggi sehingga mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkungan kerja nyata. Bidang-bidang yang harus dikuasai oleh seorang akuntan manajemen antara lain bidang akuntansi manajemen, manajemen keuangan, bisnis dan manajemen informasi. Dengan demikian seorang akuntan manajemen yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan intelektual, strategis, teknis dan fungsional, kemampuan personal, kemampuan komunikasi dan interpersonal, serta kemampuan manajemen dan organisasional dalam bidang dimaksud.

Namun demikian diperlukan suatu standar untuk dapat mengukur kompetensi seorang akuntan manajemen. *Ujian Certified Professional Management Accountant* (Ujian CPMA) merupakan salah satu praktik internasional terbaik untuk mengukur kompetensi dalam bidang akuntansi manajemen dan bidang-bidang lain yang terkait. Ujian CPMA dimaksudkan pula sebagai salah satu strategi pengembangan profesi akuntan manajemen di Indonesia dalam rangka menghadapi arus globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas dalam produk dan jasa termasuk jasa akuntansi. Semua lulusan (pemegang gelar CPMA) akan didaftarkan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.

Ketentuan Peserta

CPMA Review FEUI dapat diikuti oleh mereka yang memperoleh:

1. Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi/D4 Akuntansi + pengalaman 1 tahun di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
2. Sarjana non-akuntansi + pengalaman 2 tahun di bidang akuntansi dan/atau keuangan

Catatan: Bagi peserta yang baru lulus sarjana akuntansi dan belum mempunyai pengalaman kerja diperbolehkan untuk mengikuti Ujian CPMA, namun sertifikat CPMA baru akan diberikan setelah lulus Ujian CPMA dan memenuhi persyaratan pengalaman kerja.

Kurikulum

- Fundamental Bisnis
 - 1) Ekonomi Bisnis
 - 2) Manajemen Informasi
 - 3) Matematika Bisnis dan Keuangan
 - 4) Perjanjian Bisnis & Ketenagakerjaan
 - 5) Fundamental Keuangan

- Akuntansi Manajemen & Pelaporan Keuangan (AMPK)
 - 1) Akuntansi Biaya dan Analisis Break Even Point
 - 2) Manajemen Biaya Strategik dan Budgeting
 - 3) Pengukuran Kinerja Manajemen & Balanced Scorecard
 - 4) Pelaporan Keuangan

- Manajemen Strategik (MS)
 - 1) Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Manajemen Strategik
 - 2) Pemasaran dan Aliansi Strategik
 - 3) Manajemen Operasi
 - 4) Manajemen Keuangan & Investasi

- Corporate Governance & Manajemen Risiko (CGMR)
 - 1) Corporate Governance
 - 2) Pengendalian Intern
 - 3) Manajemen Risiko
 - 4) Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Jumlah jam pelatihan 64 jam

14. AUDITOR INTERNAL BERSERTIFIKAT (*Certified Internal Auditor*)

Divisi Jasa manajemen KAP dapat menawarkan bantuan jasa audit internal bagi klien bukan audit LK, yang tak memiliki organisasi audit internal, sebagai *outsourcer*. Diatas telah dijelaskan bahwa PPA FEUI menyelenggarakan pelatihan dan persiapan ujian sertifikasi CIA. Certified Internal Auditor (CIA) merupakan satu-satunya sertifikasi bidang internal audit yang diakui secara internasional. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (The IIA) ini telah berkembang dan dijadikan sebagai pengakuan atas integritas, profesionalisme dan kompetensi pemegangnya di bidang internal audit.

Pemilik sertifikat CIA akan mendapat pengakuan yang tinggi karena sejauh ini program CIA terkenal memiliki standar pengetahuan, integritas dan profesionalisme yang tinggi pula. Atas dasar pemikiran tersebut maka Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI menyelenggarakan *CIA Review* untuk mempersiapkan para profesional di bidang internal audit dalam menempuh ujian CIA dengan hasil yang memuaskan.

Ketentuan Peserta

- 1) Bergelar S1 (*Bachelor Degree*) dari perguruan tinggi yang terakreditasi serta memiliki pengalaman kerja dibidang audit internal atau yang terkait selama minimal 2 tahun
- 2) Memiliki sertifikasi lain, yang diakui The IIA, yang berlaku secara internasional.

Kurikulum

Materi yang diajarkan dalam *CIA Review* adalah materi yang diujikan dalam ujian CIA internasional yang meliputi :

Part 1 : Internal Audit Basics

Part 2 : Internal Audit Practice

Part 3 : Internal Audit Knowledge Element

Karariraro, 2018 mengunggah makalah berjudul Lembaga – Lembaga Audit Sistem Informasi di Indonesia, via <https://karariraro.wordpress.com/2018/10/16/lembaga-lembaga-audit-sistem-informasi-di-indonesia/> menjelaskan berbagai hal sebagai berikut:

- 1) IIA Indonesia (*The Institute of Internal Auditor Indonesia*), adalah sebuah organisasi profesional non-profit yang mendedikasikan kemajuan dan pengembangan audit internal di Indonesia. Didirikan pada tahun 1989 sebagai lembar baru The Institute of Internal Auditors Inc, USA dan mengangkat status dari National Institute pada tahun 2008 ketika keanggotaannya sudah melebihi 500 orang.


IIA Indonesia mempunyai afiliasi kepada IIA Inc, USA, semua badan di temukan pada tahun 1941 diseluruh dunia dari sebuah grup kecil yang mendedikasikan audit internal yang dimana organisasinya merepresentasikan profesi mereka dan menyediakan aktivitas pendidikan dan standar untuk praktek audit internal untuk profesional.[2]

- 2) LPAI (Lembaga Pengembangan Auditor Internal), adalah sebuah lembaga yang perhatian terhadap pengembangan SDM di bidang audit internal. Sebagai salah satu divisi pelatihan dari Proesdeem Indonesia lembaga konsultan manajemen yang sejak 1995 memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen LPAI menyelenggarakan pelatihan internal audit dan fraud audit secara lengkap, terprogram-berkesinambungan, serta kurikulum berkualitas. Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAI senantiasa dievaluasi dan diupdate mengacu pada perkembangan pengetahuan dan praktek bisnis paling mutakhir dimana benchmarknya adalah lembaga-lembaga internal audit dan fraud audit yang sudah dikenal baik reputasinya di dunia.

Selain itu program pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAI didukung oleh tenaga instruktur berpengalaman, baik sebagai instruktur maupun sebagai auditor ataupun praktisi manajemen lainnya serta memiliki background pendidikan S2 dan Ph.D. dari dalam dan luar negeri. Sebagian besar instruktur LPAI adalah praktisi audit yang memiliki sertifikat keahlian atau profesi seperti CIA, CFE, CISA, dan sebagainya. [3]

3. IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten merupakan hal yg bersifat fundamental bagi organisasi. Salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka GCG yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah “Komite Audit”. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan



untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan,

dan juga kepatuhan terhadap regulasi.

Dari gambaran sederhana mengenai tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, sudah barang tentu, keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan good corporate governance. [4]

4. YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)

YPIA didirikan di Jakarta pada tanggal 17 April 1995. Latar belakang didirikan Yayasan Pendidikan Internal Audit yang kemudian dikenal dengan YPIA adalah desakan kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah keinginan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Internal Auditor di Indonesia serta belum adanya Lembaga Pelatihan Profesi Internal Audit dengan standar internasional yang memadai dan berkesinambungan.

Pendiri YPIA adalah Pengurus FKSPI BUMN/BUMD periode 1992-1995 yaitu Hiro Tugiman-Ketua Umum, Soedar Kendarto-Sekretaris Umum, FX Sriharto-Ketua IV dan Darwis A. Rahman-Bendahara yang didukung oleh Soedarjono-Kepala BPKP, Martiono Hadianto-Dirjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan RI dan Direksi Lima BUMN yaitu Setyanto P. Santosa Direktur Utama PT.Telkom, Ridwan Fatarudin-Direktur Utama

PT.MNA, Sjaiful Amir-Direktur Keuangan Pupuk Sriwidjaja, Ida Bagus Putu Sarga-Direktur Utama PT. Jasa Raharja dan Ahmad Soebianto-Deputi Ketua BPIS.

Pusat Pengembangan Internal Audit merupakan unit pelaksana dari Yayasan Pendidikan Internal Audit, yang kemudian dikenal luas sebagai YPIA. YPIA adalah Lembaga Pendidikan Profesi Internal Audit yang keberadaannya bisa dikatakan pertama di Indonesia. Saat ini jika bicara tentang peran Profesi Internal Audit di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari membicarakan juga YPIA.

Latar belakang berdirinya YPIA ketika itu (masa dimana Inspektorat atau unit organisasi Audit Internal lainnya masih dipandang dengan konotasi negatif, serta auditor internal_nya juga belum memiliki kompetensi yang layak) adalah desakan kebutuhan, yaitu keinginan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Auditor Internal di Indonesia, serta belum adanya Lembaga Pelatihan Profesi Auditor Internal dengan standar internasional yang memadai dan berkesinambungan.

Maka sejak saat itulah hingga saat ini, YPIA berperan mengembangkan kompetensi dan profesionalitas Auditor Internal di hampir semua Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Instansi Pemerintah Pusat / BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta, Rumah Sakit, Universitas, serta berbagai Organisasi Bisnis lainnya, yang kemudian secara bertahap berhasil meningkatkan harkat dan peran Auditor Internal di Indonesia.

Hingga Agustus 2019 YPIA telah membantu menghasilkan sebanyak 5.544 orang Auditor Internal bersertifikat standar internasional 'Qualified Internal Auditor (QIA)'. Pemegang Sertifikat QIA tersebut berasal dari latar belakang: 3.241 BUMN, 213 BUMD, 915 Sektor Publik, 1.027 Korporasi Swasta, 131 Akademisi, dan 17 Praktisi. Disamping itu, telah sebanyak 99 orang Auditor Internal bersertifikat standar nasional 'Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)' lisensi BNSP, yang juga telah YPIA hasilkan.

Gagasan berdirinya YPIA diawali oleh pengurus FKSPI BUMN/BUMD yang diketuai oleh Prof. Hiro Tugiman bersama FX Sriharto, Soedar Kendarto, dan Darwis A. Rahman,

yang kemudian didukung Profesionalitas dari gabungan Nama-nama tokoh besar serta lima sosok BUMN ternama, yaitu:

- Soedaryono (Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, BPKP)
- Martiono Hadiano (Dirjen Pembinaan BUMN - Departemen Keuangan Republik Indonesia)
- Setyanto P Santosa (Direktur Utama PT. Telkom)
- Ridwan Fatarudin (Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines)
- Syaiful Amir (Direktur Keuangan PT. Pupuk Sriwijaya)
- Ida Bagus Putu Sarga (Direktur Utama PT. Jasa Raharja)
- Ahmad Soebianto (Deputi Ketua Badan Pengelola Industri Strategis, BPIS)

15. AKUNTAN PUBLIK BERSERTIFIKAT (CPA)

Berdasar sumber <https://iapi.or.id/iapi/detail/331>, IAPI memberi informasi sertifikasi AP NKRI sebagai berikut. Ujian Profesi Akuntan Publik yang juga disebut “CPA of Indonesia Exam” diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam rangka untuk meyakinkan ketersediaan sumber daya manusia profesi Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan keahlian profesional yang dilandasi nilai-nilai, etika dan perilaku profesional sesuai standar internasional. CPA of Indonesia Exam terbagi dalam tiga tingkat, yaitu: Ujian Tingkat Dasar, Ujian Tingkat Profesional dan Ujian penilaian kompetensi rekan perikatan audit. CPA of Indonesia Exam mengadopsi International Education Standards yang diterbitkan International Federation of Accountants (IFAC). Pemegang sertifikat tertentu dari IAPI berhak mendapatkan ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA) sesuai ketentuan yang berlaku dalam Mutual Recognition Arrangement - ASEAN Economic Community.

Pertama, ujian tingkat dasar adalah ujian yang bersifat “entry exam” Ujian Profesi Akuntan Publik. Pada ujian ini seseorang akan diuji kemampuan dan pengetahuan dasarnya pada bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bisnis sehingga diharapkan memiliki konsep dan pemahaman yang memadai untuk melanjutkan ujian pada tingkat profesional dan ujian tingkat penilaian kompetensi rekan perikatan audit. Seseorang yang telah menyelesaikan

ujian ini diekspektasikan memiliki kompetensi dasar berupa kemampuan untuk menjelaskan, membedakan, dan menerapkan konsep dasar bidang tersebut, serta kemampuan analisis dan evaluasi untuk menyelesaikan masalah yang sederhana, tidak ambigu dan tidak kompleks Peserta yang telah lulus ujian ini akan mendapatkan sertifikat “Associate Certified Public Accountant of Indonesia” (A-CPA). Mata ujian tingkat dasar:

- Pengantar Auditing & Asurans
- Akuntansi & Pelaporan Keuangan
- Pengantar Ekonomi Makro & Mikro
- Pengantar Manajemen, Perpajakan & Hukum Bisnis
- Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan & Sistem Informasi

Kedua, pada ujian pada tingkat Profesional, peserta akan diuji pengetahuan dan kompetensi bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bisnis pada tingkat kemampuan intermediate, sehingga secara profesional mampu untuk menyelesaikan masalah secara mandiri dengan supervisi minimal. Peserta akan diuji untuk mendemonstrasikan kemampuan dan kompetensinya dalam menyelesaikan masalah yang cukup kompleks dan ambigu, pada area tertentu yang memerlukan professional judgment pada tingkat menengah. Selain kemampuan teknis bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bisnis, seseorang yang mengikuti ujian pada tingkat ini harus mendemonstrasikan keahlian profesionalnya dalam penerapan pengetahuan untuk pemecahan masalah yang dilandasi dengan pemahaman yang baik tentang etika profesi, menunjukkan nilai-nilai dan perilaku profesional yang baik. Untuk dinyatakan telah menyelesaikan pada tingkat ini, peserta harus telah memiliki pengalaman kerja yang relevan pada bidang akuntansi, auditing, keuangan dan bisnis minimal 3 tahun. Ujian ini ditujukan untuk mendapatkan seseorang yang telah memiliki kompetensi memadai untuk menjalankan peran sebagai auditor profesional pada KAP atau peran lain yang relevan. Peserta yang telah menyelesaikan ujian ini dan memenuhi semua persyaratan akan mendapatkan sertifikat “*Certified Public Accountant*” (CPA). Mata ujian tingkat profesional:

1. Audit, Asurans & Etika Profesi
2. Akuntansi & Pelaporan Keuangan Lanjutan
3. Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan & Sistem Informasi

4. Strategi Bisnis & Perpajakan Lanjutan
5. Manajemen Risiko, Tata Kelola & Pengendalian Intenal

Ketiga, pada ujian pada tingkat lanjutan tentang perikatan audit, IAPI memberi sertifikat kompetensi AP ber kompetensi praktis sebagai Akuntan Publik. Pada ujian ini, sebelumnya peserta harus telah menyelesaikan ujian tingkat profesional dan pengalaman pada bidang audit dan asuransi atas informasi keuangan. Pada ujian tingkat ini peserta harus mendemonstrasikan kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan pada berbagai bidang akuntansi, keuangan, auditing, bisnis dan area lain yang relevan dalam rangka melaksanakan audit untuk memberi opini atas laporan keuangan yang dilandasi dengan kemampuan berupa keahlian profesional dan nilai - nilai, etika dan perilaku profesional. Pada ujian tingkat ini peserta mampu untuk melakukan problem solving secara mandiri pada situasi yang sangat kompleks dan ambigu, yang memerlukan penerapan profesional judgment level tinggi. Peserta yang menyelesaikan ujian tingkat lanjutan akan mendapatkan Surat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Mata ujian penilaian kompetensi rekan perikatan audit:

- Auditing & Assurance Lanjutan

Sejarah mencatat bahwa pada era tahun 2013, Ujian Certified Public Accountant (CPA) merupakan sistem penyaringan yang baku bagi mereka yang akan berpraktik sebagai akuntan publik maupun untuk mereka yang ingin mendapatkan sertifikasi atas kompetensi di bidang akuntansi dengan memperoleh gelar CPA (*Certified Public Accountant*). Khusus untuk profesi Akuntan Publik, departemen Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu ketentuan yang mensyaratkan bagi calon Akuntan Publik untuk lulus dari CPA. Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 jo 470/KMK.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999

16. SERTIFIKASI PENYELENGGARA PPA

Para pendiri dan pengurus Badan Hukum Penyelenggara PPA harus bersertifikat sebagai penyelenggara PPA. KAP tidak lazim menjadi penyelenggara lembaga PPA. Izin menyelenggarakan PPA bagi Perguruan Tinggi, berdasar Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi 2009 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi. Panduan dapat diperoleh dengan menghubungi IAI dengan alamat Graha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310 telp (021) 31904232 fax (021) 7245078, www.iaiglobal.or.id, e-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Izin PPA diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui proses seleksi formal. Pemegang izin akan menerima proses evaluasi termasuk kunjungan pemeriksaan (*assessor*) dari petugas ditunjuk Depdiknas, biasanya praktisi akuntansi dan/atau pengajar senior bidang akuntansi perguruan tinggi lain. Izin diperbarui secara berkala.

17. SERTIFIKAT AKUNTAN PROFESIONAL BAGI LULUSAN PROGRAM PPA

Sertifikat kelulusan PPA bagi sarjana akuntansi adalah hak mendapat sebutan profesional sebagai Akuntan.

Program Pendidikan Profesi Akuntansi menyajikan mata kuliah Etika Bisnis & Profesi, Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial, Pasar Modal & Manajemen Keuangan, Pelaporan dan Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen dan Biaya, Perpajakan, Praktik Audit, Manajemen Perpajakan dan Akuntansi Internasional.

Program sering terjalin terpadu dengan Program Magister Akuntansi PT tersebut, sekuensial PPA lalu melanjutkan ke Magsi, atau program *two-in-one*.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Makalah amat sederhana, penulis mohon maaf atas segala kekurangan makalah ini.

BREVET KONSULTAN PAJAK

1. Brevet Konsultan Pajak

Berbagai KAP mendirikan Divisi Layanan Pajak (*Tax Service Division*), disamping Audit Division dan Management Service Division. Berbagai profesi bukan khas profesi akuntan namun terkait erat dengan profesi akuntan publik adalah Sertifikat Konsultan Pajak, Brevet Pajak A, B dan C oleh Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Gedung Sntoso Lantai Dasar Jl. H.R.Rasuna Said Kav.B-6 akarta 12910, telp (021) 5220334/45, Fax : (021) 522313, www.ikpi.or.id, email: [sekretariat@ ikpi.or.id](mailto:sekretariat@ikpi.or.id). Biaya ujian Rp. 2.000.000 untuk Brevet A, Rp.3.500.000 untuk Brevet B dan Rp.6.000.000 untuk Brevet C. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Dewasa ini pemerintah mendorong SPT berbasis norma beralih kepada SPT berbasis akuntansi pajak. AP mempunyai keunggulan alamiah berupa pengetahuan dan kemampuan praktik dalam akuntansi keuangan. LK Berlaku Umum dan SAK merupakan basis utama akuntansi pajak. AP terbiasa meng-audit LK dan SA 800 adalah dasar hukum AP/KAP memberi layanan pemeriksaan LK Fiskal. LK Fiskal beropini WTP mempunyai “daya lindung khusus” bagi entitas WP dari risiko pemeriksaan/investigasi instansi perpajakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, IKPI telah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Dalam penyelenggaraan USKP tersebut IKPI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen RI (BPPK). Berkenaan dengan hal itu, IKPI telah membentuk badan independen yaitu Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP). USKP dilakukan dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan bulan November. BPUSKP tengah melakukan penyelarasan bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berkenaan dengan sertifikasi profesi yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004.

ANALIS KEUANGAN BERPIAGAM (*Chartered Financial Analyst*)

Chartered Financial Analyst (CFA) adalah gelar profesi yang menunjukkan kompetensi dan integritas dalam bidang portfolio management dan investment analysis.

Para pemegang sertifikat CFA sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang antara lain dalam manajemen investasi, perusahaan konsultan, investment bankers, asuransi, dana pensiun, perbankan dan institusi keuangan lainnya. Permintaan akan penyandang CFA masih sangat tinggi dan semakin banyak pula institusi-institusi yang mensyaratkan para ahlinya untuk memiliki gelar CFA.

Ketentuan Peserta

1. Bergelar S1 Ekonomi
2. Bergelar atau mahasiswa S2 Akuntansi atau Manajemen
3. Bergelar S1 non-Ekonomi namun bekerja dalam bidang investasi, akuntansi, dan/atau keuangan.

Kurikulum

Secara garis besar, materi yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

1. *Quantitative Module*
2. *Financial Analysis Module*
3. *Economics Module*
4. *Corporate Finance Module*
5. *Securities Market Module*
6. *Portfolio Management Module*
7. *Equity Investment Module*
8. *Debt Investment Module*
9. *Derivative Investment Module*
10. *Alternative Investment Module*
11. *Ethics Module*

Jumlah jam pelatihan 112 Jam.

SERTIFIKASI CSR DAN CSRA

1. Sumber

Ali Darwin, Akuntan, belajar ke Negeri Belanda untuk masalah CSR, adalah *founding father* National Center for Sustainability Reporting (NCSR), sebuah organisasi Independen di NKRI yang mengembangkan dan mempromosikan laporan CSR atau laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) di Indonesia. NCSR tercatat sebagai anggota Organizational Stakeholder, Global Reporting Initiative (GRI) yang berkedudukan di Belanda. NCSR didirikan pada tahun 2005 oleh 5 organisasi terkemuka di Indonesia yaitu: Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Indonesian-Netherlands Association (INA), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

2. Sertifikasi Penyusun Laporan CSR (*Certified Sustainability Report*)

Pembuat laporan bersertifikat atau penyusun Laporan CSR (Laporan Kesinambungan/Kelestarian) dapat berprofesi sebagai karyawan internal perusahaan yang ingin membuat laporan tersebut, pada kantor konsultan manajemen jasa CSR dan lembaga-lembaga lain.

3. Sertifikasi Pemeriksa Laporan SR (*Certified Sustainability Reporting Assurer*)

Apakah laporan CSR dapat dipercaya ? Apakah laporan CSR harus di audit agar terpercaya ? Tertengarai bahwa terdapat kebutuhan untuk dilakukan assurance dari aspek *non financial* serta finansial dari performa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development performance*) suatu organisasi, yang merupakan hal penting bagi pemangku kepentingan yang sangat peduli terhadap performa sosial dan lingkungan tertentu, dan juga bagi mereka yang tertarik terhadap dampak dari aspek *non financial* pada kinerja *finansial* dan penilaian.

Peserta yang tertarik dengan sertifikat CSRA harus mempunyai kompetensi dasar dibidang assurance engagement yang berhubungan dengan laporan CSR atau keberlanjutan sehingga

mempunyai kesempatan menjadi assurer yang professional dan dapat mengembangkan diri di beberapa bidang berikut:

- Memeriksa Kelengkapan (*Completeness*) dan Kepatuhan (*Compliance*) dari laporan keberlanjutan / CSR
- Mengidentifikasi data dan informasi yang seharusnya masuk.
- Pemberian komentar independen terhadap target, dampak, kekurangan serta rekomendasi.
- Asesmen terhadap laporan Keberlanjutan/CSR termasuk memahami isi laporan serta kinerjanya.

Sasaran CSRA

Pelatihan CSRA berkonsentrasi kepada *assurance engagement* untuk memverifikasi kinerja keberlanjutan perusahaan. Program sertifikasi CSRA mempunyai objektif sebagai berikut:

- Alih pengetahuan dan keterampilan praktis yang berhubungan dengan pengembangan jasa assurance.
- Meningkatkan pengetahuan dari standar internasional yang berhubungan dengan *assurance engagement* di Laporan Keberlanjutan / CSR
- Memberikan masukan terhadap berbagai aspek dari assurance engagement yang berhubungan dengan laporan Keberlanjutan / CSR, termasuk mengenal teknik dan metode audit.

“Untuk mengikuti pelatihan CSRA maka peserta harus menyelesaikan pelatihan CSRS terlebih dahulu”

Rincian Program

Aspek yang terangkum didalam pelatihan CSRA termasuk:

- *Assurance Standards and Criteria*
- *Scope of Assurance Engagement*

- *Risk Perspective*
- *Stakeholder Dialogue*
- *Substantive Assurance*
- *Assurance issues*
- *Assurance Reporting*
- *Reporting Standards*
- *Reporting Practicalities*

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

AP/KAP dapat menyediakan jasa persiapan sertifikasi manajemen risiko, apabila telah mengikuti pelatihan CRMS dan mendapat sertifikat, bantuan AP/KAP dapat dilakukan dengan/tanpa kerjasama dengan CRMS.

CRMS merupakan spesialis sertifikasi manajemen risiko. ISO31000:2009 yang dikeluarkan oleh International Standardization Organization atau ISO pada tahun 2009. Pelatihan selama lima hari yang dimulai dengan pemantapan pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko ISO 31000, dilanjutkan dengan penguasaan aplikasi kerangka kerja ISO 31000, dan kemudian diakhiri dengan mempraktikkan bagaimana melaksanakan proses manajemen risiko ISO 31000 secara sistematis dalam satu siklus proses yang utuh.

Tujuan dan Manfaat

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung implementasi ISO 31000 di organisasi mereka. Setelah menyelesaikan program pelatihan, peserta akan menerima sertifikat pengakuan akan penguasaan ISO 31000 ERM Fundamental. Pengakuan ini membuka kesempatan untuk berperan dalam implementasi ISO 31000 baik di dalam organisasi mereka sendiri maupun sebagai konsultan independen dan penilai implementasi ISO 31000. Peserta dapat mengambil ujian sertifikasi ERMAP (*Enterprise Risk Management Associate Professionals*) / ERMCP (*Enterprise Risk Management Certified Professionals*) dari ERMA, Singapura.

CRMS Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) menjalin kerjasama untuk kegiatan pelatihan dan sertifikasi bidang Manajemen risiko. Kegiatan pelatihan dijalankan oleh CRMS Indonesia dan ujian sertifikasi dilaksanakan oleh LSP MKS pada tanggal 14 Agustus 2020. Peserta pelatihan dan ujian sertifikasi Manajemen Risiko adalah dari Publik CRMS yang mengambil skema QCRO (*Qualified Chief Risk Officer*). Asesor yang bertugas dalam kegiatan ini adalah Mukdan Lubis, S.E., M.M., QCRO dan Yenny Koestijani, S.E., QRMP, QCRO, 14 Agustus 2020, Via Zoom Teleconference. LSP MKS menyelenggarakan

sertifikasi kompetensi SDM bidang Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan. LSP MKS dilisensi oleh BNSP dan diakreditasi oleh KAN atas penerapan standar SNI ISO/IEC 17024 – Lembaga Sertifikasi Person.

SERTIFIKASI GCG

AP/KAP yang telah memiliki kemampuan & bersertifikat GCG atau telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dapat menyediakan layanan persiapan manajemen GCG korporasi, dengan atau tanpa kerja sama dengan CRMS. AP/KAP dapat menawarkan jasa layanan pembuatan Pedoman GCG untuk persiapan manajemen GCG.

Disamping bagi korporasi, GCG diterapkan bagi pemerintahan. Sumber <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180822/9/830335/knkg-luncurkan-3-program-sertifikasi-tata-kelola> menyatakan bahwa KNKG Luncurkan 3 Program Sertifikasi Tata Kelola Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) meluncurkan program sertifikasi bidang kompetensi pelaksana tata kelola. Program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola mulai ditawarkan pada Agustus 2018 dalam bentuk tiga skema kompetensi yaitu:

- A. Certified Governance Oversight Professional (CGOP) atau Pengawas Bidang Tata Kelola Bersertifikasi Untuk Sektor Publik, skema ini dirancang bagi pejabat publik eselon 1 dan 2 atau yang setingkat, di mana peran dan/atau okupasi mereka lebih dominan sebagai pengawas dan/atau pemasti di departemen atau badan yang mereka layani. Untuk sektor korporasi, skema ini dirancang bagi anggota dewan komisaris atau yang setara serta para anggota komite yang membantu dewan komisaris terutama komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi
- B. Certified Chief Governance Officer (CCGO) atau Pimpinan Bidang Tata Kelola Bersertifikasi Untuk Sektor Publik, skema ini dirancang bagi pejabat publik eselon 3 dan 4 atau yang setingkat, di mana peran dan/atau okupasi mereka lebih dominan sebagai pimpinan pelaksana di departemen atau badan yang mereka layani. Untuk ektor korporasi, skema ini dirancang bagi anggota direksi atau yang setara serta fungsi-fungsi eksekutif lain yang berada satu tingkat di bawah direksi.
- C. Certified Governance Professional (CGP) atau Pelaksana Bidang Tata Kelola Bersertifikasi Untuk Sektor Publik, skema ini dirancang untuk lebih bersifat umum lintas

eselon, di mana peran mereka lebih sebagai pelaksana profesional bidang tatakelola, terlepas dari okupasi formal yang menjadi tanggung jawab mereka serta tingkatan eselon yang dimiliki. Untuk sektor korporasi, skema ini dirancang bagi pelaksana profesional bidang tata kelola lintas okupasi, misal para auditor internal.

L Trijayanti mengunggah makalah berjudul Launching Sertifikasi Tata Kelola (Governance), via <http://www.dpsconsulting.co.id/index.php/artikel/171-launching-sertifikasi-tata-kelola-governance>, antara lain menguraikan berita sebagai berikut. Pada acara launching yang diadakan tanggal 21 Agustus 2018 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri oleh para undangan dari lembaga publik juga korporasi. Acara ini dimulai dengan sambutan dari perwakilan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Bapak Bobby Hamzar Rafinus, juga sambutan dari Ketua KNKG Bapak Mas Achmad Daniri serta Bapak Ridwan Hendra dari LSP MKS.

Ketua KNKG Bapak Mas Achmad Daniri menyebutkan, berdasarkan perjalanan KNKG sejak tahun 1999 terdapat beberapa hal penting mengenai masalah yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu masalah *Law Enforcement*, *Governance* dan *Ethics*. Pada awal dibentuknya KNKG, KNKG bertugas menyusun pedoman-pedoman governance diantaranya pedoman umum, pedoman bisnis syariah dan pedoman-pedoman lainnya. Ke depan KNKG akan fokus: Membangun sebanyak mungkin agen-agen pengubah untuk dapat memperbaiki *Good Corporate Governance* dan *Good Public Governance*, membangun roadmap pembenahan *governance* dan menyusun pedoman yang diarahkan langsung aplikatif ke masing-masing sektor dimana perlu adanya perkembangan yang lebih memenuhi sehingga yang dikerjakan permasing-masing sektor lebih jelas dan pedoman GCG yang baru akan di *adjust* mejadi hal-hal yang aplikatif.

Karena *jangan-jangan karena ber GCG, perusahaan kehilangan pelanggan dan laba berkesinambungan*, maka *GCG terpadu manajemen risiko* digelar KNKG bersama CRMS. Menurut sumber <http://www2.crmsindonesia.org/gcg-good-corporate-governance-dan-erm>, penerapan manajemen risiko di suatu organisasi perusahaan tidak terlepas dari praktik GCG secara keseluruhan di perusahaan tersebut. GCG diharapkan dapat menciptakan nilai perusahaan (*value of the firm*) secara berkesinambungan melalui pola pertumbuhan yang sehat dalam jangka

panjang. Untuk mencapai hal tersebut, entitas harus mampu mengelola risiko bisnis secara cermat sistematis dan efektif melalui penerapan manajemen risiko terpadu (*Enterprise Risk Management* atau disingkat ERM) sehingga memiliki kapasitas cukup dalam mengantisipasi baik risiko sisi atas - atau sering disebut sebagai risiko karena kegagalan perusahaan dalam memanfaatkan kesempatan yang ada (*good things do not happen*) maupun risiko sisi bawah - atau sering disebut sebagai risiko karena kegagalan perusahaan dalam menghindari peristiwa risiko yang berdampak buruk dan/atau dalam memitigasi dampak buruk tersebut (*bad things that happen*) terhadap pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Lebih jauh lagi, penerapan ERM yang konsisten dan menyeluruh akan membuat perusahaan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dalam menghadapi risiko ekstrim yang bila gagal diantisipasi dapat membuat perusahaan mengalami krisis. Beberapa jenis kemitraan yang dapat dilakukan oleh CRMS Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar GCG (*Good Corporate Governance*) dan kaitannya dengan Manajemen Risiko Pelatihan dimulai dengan review lima prinsip dasar GCG yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness (TARIF) dan dilanjutkan dengan keterkaitan prinsip-prinsip tersebut dengan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko ERM. Beberapa studi kasus akan didiskusikan untuk mempertajam pemahaman peserta. Kedua, 2. Pelatihan tentang Manajemen Risiko dan Manajemen Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Management*) Pelatihan ini untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam menggunakan pendekatan analisis pemangku-kepentingan sehingga mampu memetakan konteks dan sensitivitas dari para pemangku-kepentingan yang memiliki peran dan pengaruh kritical terhadap kesinambungan perusahaan. Berdasarkan pemetaan tersebut, perusahaan dapat membangun sistem 'stakeholder management' mereka secara efektif sehingga kepentingan para pemangku-kepentingan dapat terakomodir secara wajar dan kondusif untuk kesinambungan perusahaan dalam jangka panjang. Ketiga, Pelatihan tentang Manajemen Risiko dan Etika Korporasi Penerapan Manajemen Risiko akan efektif bila ada pondasi kokoh perilaku etis perusahaan di segala lini bisnis dan proses perusahaan. Pelatihan didisain untuk memberikan pendalaman pemahaman etika korporasi dan bagaimana penerapannya di korporasi sehingga dapat menjadi pilar yang kokoh dalam menopang konsistensi dan kedalaman perilaku etis di setiap insan di perusahaan yang dapat menjaga kepentingan dan sensitivitas para pemangku-kepentingan utama perusahaan sehingga

dukungan mereka mengkrystal dan menjadi pendorong pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

Arif Hatta, 4 Maret 2021, mengunggah makalah berjudul KNKG Baru Diharapkan Memainkan Peran Sentral Standard Setter GCG, via <https://www.theconomics.com/accelerated-growth/knkg-baru-diharapkan-memainkan-peran-sentral-standard-setter-gcg/>, bahwa pemerintah memperbarui mandat Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pembaruan tersebut melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Berdasarkan peraturan tersebut, operasional KNKG akan berjalan dengan struktur organisasi yang lebih ramping. Selain itu, diberikan pula tugas tambahan khusus untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

GCG bertugas membangun budaya anti korupsi umumnya, pada sebuah zona nirkorupsi khususnya. Suparjo Ramalan · Kamis, 04 Maret 2021, mengunggah makalah berjudul KNKG Diperbarui, Menko Airlangga: Tata Kelola Pemerintahan & Korporasi Diperkuat untuk Pemulihan Ekonomi!, via <https://www.inews.id/finance/makro/knkg-diperbarui-menko-airlangga-tata-kelola-pemerintahan-korporasi-diperkuat-untuk-pemulihan-ekonomi>, mengungkapkan bahwa selama ini, KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman untuk peningkatan tata kelola, antara lain Pedoman Good Corporate Governance (GCG), Pedoman Manajemen Risiko Berbasis GCG, dan Pedoman GCG Perbankan. Sejak 2018, juga telah dilaksanakan program sertifikasi SDM bidang kompetensi tata kelola untuk pejabat publik dan jajaran manajemen korporasi. Berdasarkan peringkat pada Worldwide Governance Indicators, peringkat tatakelola nan-baik Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah perbaikan pada indikator akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, dan penegakan hukum. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perlu diperkuat untuk meningkatkan kinerja pada indikator stabilitas politik dan keamanan, serta korupsi. Peningkatan kasus korupsi yang melibatkan sektor publik dan privat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa etika dan tata kelola memang perlu selalu diperkuat. Penguatan pemberantasan korupsi secara khusus dan tata kelola secara umum diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. Peningkatan

kinerja perekonomian nasional perlu diakselerasi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran lembaga tata kelola berskala nasional, dalam hal ini adalah KNKG, sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam mengatasi pelemahan indikator korupsi, dan juga diharapkan mampu memainkan peran sentral sebagai *standard setter* dan *oversight body* implementasi tata kelola secara nasional.